

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR.4061/pid.c/2021/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Amalia  
NIM : 204102040034  
JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR.4061/pid.c/2021/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh:

Amalia

NIM : 204102040034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.

NIP. 198805122019031004

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR.4061/pid.c/2021/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam


Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis


Tanggal : 13 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP.1998804192019031002

**Sekretaris**

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP.198801112020122006

**Anggota :**

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP.19911107201811004

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.\*

(Q.S. Al-Baqarah ayat 188)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Q.S. Al-Baqarah ayat 188

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dan sebagai ucapan syukur penulis, maka skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Moh. Hambali dan Ibu Nur Hanifah. Kedua orang tua hebat yang selalu mendukung dan mendoakan anaknya hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih banyak karena sudah menjadi orang tua yang sempurna dan semoga semua perjuangan yang dilakukan untuk anak-anaknya dapat menjadi berkah dan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.
2. Ucapan terimakasih kepada adik saya tercinta Muhammad Saiful Fahri yang telah memberi support serta doanya. Terimakasih telah memberi motivasi kepada kakaknya agar tidak patah semangat dalam menjalani masa masa perkuliahan.
3. Terimakasih kepada Bibik saya Nur Halimah yang selalu siap membantu dan di repotkan mengantar saya untuk memenuhi segala kebutuhan selama proses skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Restorative Justice dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan (analisis putusan nomor.4061/pi.c/2021/pn jmr)*” berkat doa, serta dukungan dari orang-orang terdekat. terselesaikannya skripsi ini juga sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) di UIN KHAS Jember. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut andil dalam mendukung mahasiswa mendapat gelar sarjana, ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bagian civitas kampus Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada seluruh pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan yaitu HPI 2 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan dengan berbagi pengalaman serta ilmu baru.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, peneliti sangat senang dan terbuka untuk menerima kritik serta saran. Harapan dengan adanya penelitian berbentuk skripsi ini bisa menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya untuk program studi hukum pidana islam. Tak lupa pula saya mendoakan agar segala ilmu yang diberikan oleh bapak/ibu selaku dosen pengajar di UIN Khas Jember ini bisa menjadi ladang pahala dan di balas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Jember, 12 Mei 2024

AMALIA

204102040034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Amalia, 2024 : *Implementasi Restorative Justice dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan (Analisis Putusan Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr).*

**Kata kunci** : *Restorative justice*, pencurian ringan, pidana bersyarat, hukum pidana islam

Pencurian merupakan tindak kejahatan yang sangat sering kita jumpai bahkan sering kita alami sendiri. Keadaan seperti ini seakan lumrah dan biasa terjadi sehingga perlu adanya solusi dan penanganannya. Pencurian dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian rendah sehingga pelaku nekat melakukan perbuatan yang jelas melanggar hukum. Pencurian sendiri diklasifikasikan menjadi dua yaitu pencurian ringan dan berat, pembahasan dalam analisis ini yaitu lebih kepada pencurian ringan. Penjatuhan hukuman ringan lebih kepada perdamaian dengan mempertimbangkan unsur-unsur meringankan sehingga pidananya juga ringan.

Fokus dan urgensi dalam penelitian ini antara lain : 1.) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/PN Jmr? 2.) Bagaimana Analisis implementasi keadilan *restorative* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/PN Jmr? 3.) Bagaimana penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku pidana pencurian menurut perspektif hukum pidana islam dalam putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr ?

Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normative yang menggunakan sumber bahan primer yaitu berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan sumber pustaka seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, jurnal skripsi, buku dan lain sebagainya. Proses pencarian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari bahan hukum pustaka dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan jenis pidana yang sedang diteliti.

Penelitian ini sampai pada tahap kesimpulan yang berisi sebagai berikut : 1.) Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian ringan pada putusan nomor. 4061/pid.c/pn jmr telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 364 KUHP dengan hukuman dibawah 3 bulan 2.) Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan hakim belum menerapkan konsep *restorative justice* sebagaimana yang telah diatur pada Surat Keputusan Badan Peradilan Umum nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan seharusnya kasus pidana ringan seperti ini tidak perlu sampai pada proses penjatuhan pidana tetapi bisa berhenti dengan mekanisme mediasi penal 3.) Penjatuhan pidana terhadap pelaku ditinjau dari hukum pidana islam dikategorikan dalam *jarimah sirqatul sughra* dan sanksi bagi pelakunya berupa denda atau hukuman ringan lainnya tanpa dijatuhi hukuman had (potong tangan).



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46

C. Sumber Bahan Hukum .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Bahan Hukum .....	49
F. Tahap penelitian.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr .....	52
1. Posisi kasus .....	52
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.....	54
3. Putusan hakim .....	61
B. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat ditinjau dari keadilan <i>restorative justice</i> pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr.....	62
1. Analisis pasal yang dijatuhkan dalam putusan hakim.....	62
2. Identifikasi kasus menggunakan keadilan <i>restorative justice</i> ..	65
C. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dalam putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/PN jmr.....	74
1. Kategorisasi tindak pidana pencurian ringan .....	74
2. Penerapan <i>islah</i> dalam perkara pidana pencurian ringan .....	79

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

**1.2 Perbandingan..... 83**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia masuk dalam kategori Negara berkembang dengan jumlah jiwa sangat tinggi dan perkembangan ekonomi yang rendah, sehingga menimbulkan dampak kemiskinan bagi warga negaranya. Rendahnya perekonomian yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat khususnya pada tingkat pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan dampak sosial lainnya. Dengan jumlah penduduk yang besar tentunya masyarakat mempunyai pola hidup yang berbeda-beda sehingga jika terjadinya aktivitas sosial yang akan menimbulkan respon yang juga berbeda. Kebutuhan pokok wajib setiap hari terpenuhi untuk bertahan hidup, sedangkan pendapatan yang dihasilkan belum tentu cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya sekedar itu, bertambahnya jumlah pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia menyebabkan banyak lulusan-lulusan anak muda yang masih belum mendapatkan pekerjaan.<sup>1</sup> Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi setiap individu sehingga bisa memicu terjadinya ketimpangan sosial dan berakibat pada tindak kriminal khususnya kasus pencurian.

Seiring perkembangan zaman pola konsumtif masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya era baru seperti sekarang, masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pangan hingga sandang.

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo,2010),171

Pemenuhan kebutuhan hidup secara positif dapat dilakukan dengan cara bekerja. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi rendah rentan dengan mudah terdorong melakukan perbuatan melanggar aturan seperti mencuri. Perbuatan masyarakat dengan kelas perekonomian menengah ke bawah banyak sekali kita jumpai dengan tindak kejahatan seperti pencurian. Rendahnya perekonomian, keadaan sosial dan pendidikan yang memicu masyarakat berani melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Banyak sekali contoh kasus pencurian ringan yang beredar di sosial media maupun di lingkungan sekitar kita sekalipun. Salah satu contoh kasus yang beredar di berita pada tahun 2021, yaitu dua orang ibu yang mencuri susu dan minyak telon dengan alasan kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Kedua orang tersebut kemudian menjadi viral lantaran dijatuhkan dengan pasal 363 KUHP dan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun. Karna mendapat perhatian dari beberapa masyarakat, akhirnya ada pengacara yang berani mewakili pelaku untuk meminta maaf agar laporannya bisa dicabut dan bisa diselesaikan melalui mediasi.<sup>3</sup>

Peneliti juga menggunakan contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kasus pencurian oleh Moh Samsul dan Sandi dalam putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 2.000.000 dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat berupa kurungan selama satu bulan dengan

---

<sup>2</sup> Leonardo O.A. Pandensolang, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan dalam proses peradilan pidana, *Lex Crime*, Vol.IV/No.1(Mar 2015),24-34

<sup>3</sup> Kronologi pencurian susu di Blitar. <https://www.cnnindonesia.com>

masa percobaan selama empat bulan. Penjatuhan hukuman oleh hakim ini dianggap tidak memberi rasa adil bagi korban karena pelaku diberikan keringanan sedangkan korban belum terpenuhi haknya secara penuh.

Penangan kasus seperti ini seharusnya dilakukan secara lebih jeli karena penjatuhan pasal yang tidak sesuai akan berdampak terhadap pelaku dan korban. Kasus pencurian ringan seharusnya dijatuhkan pasal yang juga meringankan seperti pada pasal 364 KUHP dengan mempertimbangkan hal lain yang menyertai atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Definisi kejahatan menurut Van Bammelen mengatakan bahwa kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan susila, norma, serta suatu perbuatan yang menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa tindakan itu berupa kejahatan karena mengganggu ketenangan dan keamanan orang lain.<sup>4</sup>

Dilihat dari contoh kasus pencurian yang sudah disebutkan di atas, seharusnya pemerintah terdorong untuk melakukan perubahan proses peradilan yang ada di Indonesia, agar hak-hak korban ataupun pelaku bisa lebih diperhatikan. Jika dilihat dari jumlah kerugiannya, seharusnya kasus tersebut tergolong dalam tindak pidana pencurian ringan yang penyelesaiannya bisa dengan menggunakan sistem *restorative justice*. Sistem keadilan *restorative justice* adalah suatu upaya yang mengutamakan hak-hak pelaku dan korban dengan tujuan mengembalikan keadaan pelaku dan korban seperti semula. Aparat penegak hukum menjadi corong utama dalam penangan suatu

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)*,(Bandung : Refika Aditama, 2005),7

perkara agar dapat ditangani dan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Sistem *restorative justice* bisa dilakukan mulai dari pihak kepolisian hingga pada tahap peradilan. Jika aparat penegak hukum bisa menjalankan sistem tersebut sesuai prosedur maka akan mempermudah penyelesaian kasus-kasus yang ada di Indonesia khususnya kasus pidana ringan. Selain itu juga bisa menekan jumlah terpidana yang ada di rumah tahanan dan mempercepat penanganan kasus perkara pidana ringan lainnya. Sistem *Restorative justice* dapat menjadi alat bantu penegak hukum yang sangat bermanfaat apabila diterapkan dengan benar dan tepat pada kasusnya.

Penerapan sistem peradilan di Negara lain sudah menggunakan konsep keadilan *restorative justice*, dengan tujuan dari konsep tersebut mempunyai hakikat yang mengutamakan hak pelaku serta korban sehingga terselesaikan kasus secara adil, cepat dan damai.<sup>5</sup> Di Indonesia pidana ringan diatur pada KUHP pasal 205 ayat (1) menyatakan :

Tindak pidana ringan merupakan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.

kemudian MA mengeluarkan perma No.2 tahun 2012 mengenai penyesuaian batas pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam perma dijelaskan apabila nilai tersebut dilipat gandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp. 2.500.000. selain itu juga disebutkan bahwa kata-kata Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482

---

<sup>5</sup> Anwar Sulaiman, Asmak ul Hosnah, International Journal Of Sociology, Policy and Law, Volume.3, No.2 (2022),62



KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.<sup>6</sup> pengertian tindak pidana pencurian ringan pada pasal 364 KUHP berbunyi :

Perbuatan yang di terangkan dalam pasal 362 dan 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda dua ratus lima puluh rupiah.<sup>7</sup>

Penggunaan keadilan *Restorative Justice* pada pelaksanaan hukum di Indonesia masih dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila khususnya sila ke-4 (musyawarah). Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya bisa berlaku dalam proses pengadilan saja, akan tetapi juga pada tingkat penyidikan di kepolisian dengan adanya surat edaran kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan *Resorative Justice* pada penanganan tindak kejahatan pidana dan peraturan kepolisian NRI No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan *Restorative justice* yang tercatat dalam peraturan Negara Republik Indonesia tahun 2021 No.947.<sup>8</sup> *Restorative Justice* adalah sistem penegakan hukum yang membawa langsung pelaku, korban dan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaiannya. Dengan pemberlakuan sistem ini diharapkan permasalahan antara pelaku dan korban selesai secara adil tanpa ada pihak yang menang dan kalah. Selain itu tujuan lain penerapan sistem *Restorative Justice* ialah

---

<sup>6</sup> Interdisciplinary Journal on law, Social Sciences and Humanities, Volume.2, University Of Jember (2021)

<sup>7</sup> Muhammad Soma Karya Madari, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Hukum, Volume.1, (2013), 341

<sup>8</sup> Olivia Anggie Johar dan Fahmi. Pelaksanaan surat edaran kapolri No.8/VII/2018 tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana di kepolisian resor kota Pekanbaru. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/ARTICLE/VIEW/7880/6603>.

agar mengurangi *overcrowding* atau *over capacity* (over kapasitas) yang terjadi dalam rumah tahanan.<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan Negara, walaupun tindakan tersebut di latar belakang oleh rendahnya perekonomian. Seperti pada kasus Moch Samsul dan Sandi yang melakukan pencurian di sebuah ladang milik Sofyan. Samsul dan Sandi melakukan pencurian buah semangka dan melon yang ditaksir mencapai kerugian Rp. 2.000.000. pada putusan hakim No.4061/pid.c/2021/PN Jmr terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan pidana pencurian ringan dan dijatuhkan hukuman masing-masing selama satu bulan. Hukuman yang dijatuhkan tidak perlu di jalankan karna masih ada masa percobaan selama empat bulan.

Negara Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama islam tentunya juga dapat mempertimbangan hukum islam yang bisa dijadikan tolak ukur sebagai penjatuhan hukuman. Hukum pidana islam mengatur kasus kejahatan pencurian yang terbagi menjadi dalam dua yaitu *jarimah sirqatul qubra* dan *jarimah sirqatul sughra*. *sirqatul sughra* dalam islam dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* karena had-nya belum memenuhi unsur dalam pencurian seperti jumlah atau nominal pencurian. *Jarimah ta'zir* dalam penyelesaian perkaranya diserahkan secara penuh kepada pemerintah atau pihak pengadilan yang menanganinya, karena kasus pidana ringan ini belum ada ketentuan secara jelas mengenai kadar atau batasannya dalam

---

<sup>9</sup> Justisi Devli Wagiu & Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik Negara, (Makasar: PT Nas Media, 2022), 35

syara. Jadi dalam penyelesaian kasus kejahatan ringan dapat diselesaikan dengan islah. Islah memiliki arti sama dengan *restorative justice* yaitu perbaikan atau penyelesaian perkara dengan damai dengan melihat sudut pandang pelaku serta unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidananya.

Mediasi penal merupakan upaya yang dilakukan anantara pihak pelaku dan korban di luar pengadilan yang bertujuan agar kasus pidana bisa selesai secara damai. Dengan menerapkan mediasi penal diharapkan kasus tersebut bisa selesai tanpa masuk pada jalur pengadilan. Tujuan penerapan keadilan *restorative justice* disini agar mengalihkan pemenjaraan sebagai alternatif terakhir dan bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif kepada pelaku agar tidak di kucilkan masyarakat. Kasus tersebut seharusnya tidak sampai masuk ke pengadilan, karna untuk. Kasus ini bisa berhenti melalui mediasi di kejaksaan tanpa masuk ke jalur persidangan. Jika dilihat dari peraturan kapolri dan peraturan jaksa yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan bisa diterapkan dengan sistem *restorative justive*, maka kasus pencurian ini bisa diterapkan dengan sistem tersebut karena telah memenuhi syarat seperti : karugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp. 2.000.000., tidak ada korban jiwa, bukan merupakan tindakan pengulangan kejahatan, barang yang dicuri bukan hewan ternak, dilakukan di ladang terbuka berupa pesawahan dan terjadi pada siang hari.

Berdasarkan contoh di atas peneliti tertarik mengangkat judul “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan (Analisis putusan*

*Nomor.4061/pid.c/pn Jmr)*” karna pelaku pencurian ringan seharusnya dihukum selama satu bulan, tapi tidak perlu menajalani hukuman karna masih ada masa percobaan selama empat bulan. Penjatuhan hukuum oleh hakim dalam putusan masih dianggap belum adil karena hak-hak korban belum terpenuhi. Korban belum mendapatkan keadilan karena terdakwa masih belum bisa mendapatkan hukuman kurungan selasa satu bulan karena masih dalam masa percobaan selama empat bulan, yang kemudian menjadi fokus penelitian adalah seharusnya pelaku pencurian tidak perlu dijatuhi putusan dalam pengadilan karna diperkuat dengan peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 untuk pidana yang hukumannya kurang dari lima tahun dan nominal kerugiannya tidak lebih dari dari Rp. 2.500.000. kasus tersebut dapat diselesaikan dengan yang namanya mediasi penal karena dirasa cukup evisien dengan memberikan keadilan lebih nyata terhadap pelaku dan korban

## **B. Fokus Penelitian**

Terdapat fokus penelitian yang kemudian dijadikan dasar utama sebagai penelitian, inti pokok permasalahan yang kemudian akan peneliti kemukakan bisa diterapkan dengan pemberian solusi dan dikaitkan dengan realita yang terjadi pada saat itu, Penelitian ini berfokus pada :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/PN Jmr ?

2. Bagaimana implementasi keadilan *restorative* dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/PN Jmr ?
3. Bagaimana Penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana pencurian ringan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dalam putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/PN jmr?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya memiliki tujuan agar mengetahui apa yang akan diperoleh dari hasil analisis ini. Supaya dalam penyusunan skripsi ini tidak keluar dari tujuan, sehingga penulis melakukan pembahasan masalah. Berikut tujuan dari penyusunan analisis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana pencurian ringan pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat ditinjau dari keadilan *restorative justice* pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr.
3. Untuk menganalisis Penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana pencurian ringan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam pada putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/PN jmr.

#### D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dalam penulisan penelitian ini dapat membawa manfaat pada pembaca untuk memberikan informasi terkait pidana pencurian ringan. Berikut ini manfaat dari penelitian :

##### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa diharapkan hasil penyusunan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih serta kontribusi dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana terutama pembahasan tentang tindak pidana pencurian ringan dikaitan dengan konsep keadilan *restorative justice*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi syarat utama dalam meraih gelar sarjana hukum strata satu. Selain itu dengan itu juga adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum pidana.

###### b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan bias menjadi sumbangsih pertambahan referensi keilmuan di lingkungan UIN Khas Jember khususnya pembahasan tentang tindak pidana pencurian ringan yang dikaitan dengan konsep keadilan *restorative*.

###### c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan evaluasi bagi hakim bahwa hakim harus mengedepankan keadilan *restorative justice*

terhadap tindak pidana yang memiliki dampak kerugian yang sifatnya ringan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian pada perumusan Undang-Undang baru yang lebih mengedepankan keadilan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan.

### E. Definisi Istilah

Istilah penting dalam judul penelitian kemudian dijabarkan secara lebih rinci secara definisi istilah. Tujuannya agar mencegah salah pemaknaan dan pemahaman, sehingga akan dijelaskan oleh peneliti pada bagian ini.

#### 1. Implementasi

Pengertian pada kamus besar bahasa Indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan. Maksud dari kata implementasi itu sendiri

yaitu sebuah gabungan dari kata pelaksanaan atau penerapan dari sebuah gabungan kata tersebut yang telah disepakati terlebih dulu.<sup>10</sup> Jadi kata implementasi adalah suatu tindakan perwujudan dari kesepakatan yang terjadi sebelumnya, setelah dibuat suatu kebijakan maka perlu adanya penerapan atau perwujudan yang dirumuskan secara jelas dan kemudian disebut dengan implementasi. Sedangkan Edi Suharto berpendapat bahwasanya implementasi termasuk salah satu proses

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 4 November 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>

dalam perumusan penyusunan suatu kebijakan yaitu identifikasi serta evaluasi.<sup>11</sup>

## 2. *Restorative Justice*

Liebman mengartikan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah sistem hukum dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula pihak yang terlibat karena terjadinya sebuah kejahatan dan pencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.<sup>12</sup> *Restorative justice* sendiri merupakan upaya pertanggung jawaban oleh pelaku terhadap korban yang diselesaikan secara musyawarah tanpa melibatkan hakim, sehingga tidak perlu masuk dalam ranah pengadilan. Karna pada dasarnya tidak perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan, sehingga tidak perlu di proses dalam pengadilan.<sup>13</sup>

## 3. Pidana Bersyarat

*Voorwaardelijke veroordeling* adalah terjemahan yang memiliki arti sebagai pidana dengan syarat. Peraturan pidana ini disebutkan di pasal 14a sampai pasal 14 KUHPidana bahwa terpidana yang dijatuhkan hukuman penjara wajib melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.<sup>14</sup> Jadi pidana bersyarat merupakan cara dan upaya pembinaan seorang

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 78

<sup>12</sup> Marian Liebman, *Restorative justice, how it work*, (London and Philadelphia : jesica kingsley publishers, 2017), 25

<sup>13</sup> Karim, *Ius constituendum penguatan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice*, (Surabaya : CV Jaka Media publishing, 2019), 28

<sup>14</sup> Eiyreine Tirza Priska, *Kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan pengawasan menurut kitab undang-undang hukum pidana, lex et socientatis*, vol.1/No.2/Apr-Jun/2013



pelaku kejahatan ringan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar tidak terpenaruh oleh subkultural penjara.

#### 4. Tindak Pidana

Utrecht mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melawan aturan hukum, ada seorang pelaku (dader) yang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.<sup>15</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang berdampak buruk bagi orang lain sehingga bersifat merugikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan ini perlu adanya peningkatan keamanan dan pemberantasan agar pelaku kejahatan biasa dihukum sesuai perbuatannya.<sup>16</sup>

#### 5. Pencurian Ringan

Pencurian dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti dari kata curi yaitu mengambil hak orang lain berupa barang tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya secara tidak sah.<sup>17</sup> Pencurian ringan memiliki makna suatu perbuatan yang memiliki unsur kejahatan yaitu mengambil kepunyaan orang lain, diatur dalam pasal 364 KUHP. Apabila pencurian dilakukan di tempat tertutup seperti gudang atau rumah yang ada pagarnya dengan nominal Rp.25.000 diancam dengan

<sup>15</sup> Utrecht, *Rangkaian sari kuliah hukum pidana 1*, (Surabaya : Pustaka tinta mas, 1994),260

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tindakpidana>.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tindakpidana>.

pencurian ringan. Pencurian pada pasal ini diperingan dengan adanya pasal 362 KUHPidana.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai rangkaian yang akan dijabarkan dalam skripsi. Pembahasan pertama dimulai dari bab pendahuluan dan bab akhir yaitu penutup. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dalam penjelasannya. Berikut ini sistematika penjelasan perbab diantaranya yaitu:

**BAB I :** pada bab ini berisi pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah berkaitan dengan pidana ringan, rumusan masalah yang meberisi pertanyaan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah. Pada bab ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami isi dan konteks pembahasan terkait isu yang dibahas.

**BAB II :** pada bab ini memuat deskripsi kajian pustaka yang berisi 2 sub bab yaitu kajian dari penelitian terdahulu dan kajian teoritis. Dua bab tersebut menyajikan informasi yang saling berkaitan dari pembahasan peneliti tentang judul yang diangkat tentang pidana pencurian ringan.


**BAB III :** pada bab ini menjelaskan beberapa point seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, keabsahan data, serta tahap penelitian yang memuat 3 tahap yaitu : pra penelitian, penelitian, dan tahap pasca penelitian.

---

<sup>18</sup> Steven Gustaf pipi,lex Crimen, tindak pidana pencurian ternak menurut KUHP,Vol.x/No.1/Jan-Mar/2021, 66

BAB IV : Menjelaskan tentang fokus analisis terkait implementasi *restorative justice* dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan (analisis putusan no.4061/pid.c/2021/PN Jmr).

BAB V: pada bab ini berisi bagian akhir yaitu penutup yang menjelaskan tentang pokok pembahasan dari awal hingga akhir berupa kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan diuraikan lebih singkat dan jelas tentang kasus pidana pencurian yang menjadi fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan dengan judul tentang pidana pencurian ringan. Dijelaskan terkait penelitian terdahulu sebagai upaya mencari inspirasi dan bahan perbandingan dengan fokus peneliti yang diangkat sebagai judul. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi sebagai berikut :

1. Pertama, penelitian oleh Anindita Tresa Valerian dengan Implementasi *restorative justice* pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang perspektif hukum pidana islam oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2022.<sup>19</sup> Jenis dan pendekatan yang penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan studi kasus langsung ke kantor kejaksaan Semarang. Fokus permasalahan dari pembahasan ini adalah kejaksaan negeri semarang mempertimbangkan hukum islam dengan menerapkan islah. Hasil dari penelitian tersebut Apabila akibat pencurian tersebut mencapai kerugian hingga Rp.2.500.000,- termasuk dalam nisab had potong tangan. Dari laporan pada pihak berwajib bahwa tindakan tersebut termasuk jarimah hudud dengan artian bahwa tidak diperbolehkan mendapatkan pertolongan. Walaupun tidak mendapatkan

---

<sup>19</sup>Anindita tresa valerian, *implementasi restorative justice pada tindak pidana pencurian di kejaksaan negeri Semarang perspektif hukum pidana islam*,(Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo, 2022),51

hukuman had karena sebab syubhat, oleh karena itu diganti dengan ta'zir dan ditambah hukuman ringan lainnya..

2. Kedua, penelitian oleh Mohd Sukri Harriyus Syahputra yang berjudul Analisis penanganan kasus pencurian ringan melalui *restorative justice* (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Riau pada tahun 2020.<sup>20</sup> penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang melihat kejadian sesuai kenyataan di lapangan. Jika ditinjau dari sifatnya, skripsi ini tergolong bersifat deskriptif analisi yang artinya memberi penggambaran secara jelas dari kasus yang sedang terjadi. Inti pokok pembahasan penelitian ini adalah bagaimana timbulnya sebab akibat dari adanya pemberlakuan *restorative justice* dari kasus pencurian ringan,serta bagaimana penerapan hukum didalamnya. Jika diambil kesimpulan bahwa dalam penanganan pidana ini dilakukan melalui 2 cara yaitu, pertama menggunakan cara *restorative justice* dengan melibatkan penegak hukum seperti kepolisian dan yang kedua dengan cara musyawarah dengan mendatangkan ketua adat atau orang yang dianggap mampu menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan Ryan Redy Pradana dengan judul pendekatan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan (studi kasus Polres Sukoharjo). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun

---

<sup>20</sup> Mohd sukri harriyus syahputra, *analisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru)*, ( skripsi Universitas islam Riau pekanbaru,2020), 37

2022.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan alasan karena dilihat dari pemberlakuan hukum yang diterapkan dalam masyarakat jika terjadinya suatu kasus kejahatan berupa pencurian ringan. Dalam penelitian ini dijelaskan secara deskriptif bagaimana kasus tersebut diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan pihak penegak hukum khususnya polisi untuk melaksanakan *restorative justice* sebagai cara penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan. Hasil atau kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menyatakan bahwa Polres Sukoharjo menyelesaikan kasus dengan sistem *restorative justice* sesuai dengan peraturan kepolisian NRI No.8 tahun 2021.

4. Keempat, penelitian oleh Ratu Rahmawati dengan judul penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2019.<sup>22</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis hukum dengan alasan mengungkap kasus kejahatan seperti peristiwa social di lapangan sesuai dengan data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan menggunakan data terpercaya yang diperoleh dari masyarakat dan bantuan para ahli untuk mengkaji tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana *restorative justice* diterapkan. Dalam

---

<sup>21</sup> Ryan redy pradana , *pendekatan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan (studi kasus Polres Sukoharjo)*,( skripsi Uinersitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 40

<sup>22</sup> Ratu rahmawati, *penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, (skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019),30

penelitian ini penerapan kasus pencurian ringan menggunakan *restorative justice* melalui proses mediasi yaitu diluar pengadilan. Kepolisian dompu dianggap masih belum mampu memaksimalkan dengan jalur mediasi, maka dari itu masih perlu adanya perbaikan internal untuk memperbaiki standar dalam penanganan kasus pidana ringan oleh anak dibawah umur.

**Table 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anindita Tresa Valerian,2020	Implementasi <i>restorative justice</i> pada kasus pidana pencurian di kejaksaan negeri Semarang perspektif hukum pidana islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus sama yaitu pencurian</li> <li>• Menerapkan <i>restorative justice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian studi kasus</li> <li>• Mengaitkan kasus dengan penyelesaian secara perspektif hukum islam</li> </ul>
2.	Mohd Sukri Harriyus Syahputra,2020	Analisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui keadilan <i>restorative justice</i> (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi dalam penjelasan yang digunakan sama yaitu deskriptif analisis dengan menggambar kan secara jelas sebab akibat kasus</li> <li>• Pengumpulan data menggunakan jenis kajian pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis</li> </ul>

3.	Ryan Redy Pradana ,2022	Pendekatan <i>restorative justice</i> sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan (studi kasus Polres Sukoharjo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan secara deskriptif penerapan kasus pencurian ringan menggunakan asas <i>restorative justice</i></li> <li>• Alasan dan tujuan yang sama tentang kepentingan utama pemulihan korban dan pelaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan menggunakan yuridis empiris</li> <li>• Proses penyelesaian hukumnya menggunakan peraturan kepolisian NRI No.8 tahun 2021 dan hukum islam</li> </ul>
4.	Ratu Rahmawati,2019	Penerapan asas <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyelesaian hukumnya melalui jalur non-litigasi dengan menerapkan asas <i>restorative justice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan menggunakan sosiologis hukum</li> <li>• Pelaku yang dibahas adalah anak yang berusia dibawah umur</li> <li>• Menggunakan observasi dengan datang langsung ke lokasi kejadian dan melakukan wawancara</li> </ul>



## B. Kajian Teori

Kajian teori membahas mengenai teori-teori yang digunakan pada penelitian. Pada bagian ini dijelaskan lebih luas dan jelas dengan tujuan agar pembaca dapat memahami apa maksud dan tujuan dari teori ini digunakan dalam penelitian. Berikut penjelasan teori yang digunakan yaitu:

### 1. Kajian Teori Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atau diterapkan dari sebuah perencanaan yang telah dirancang secara rinci dan matang.<sup>23</sup> Implementasi sering dirapkan apabila perencanaan yang sudah sempurna, sehingga bisa langsung dilakukan tindakan pelaksanaan. Nurdin usman mengatakan bahwa kata implementasi berawal dari aktivitas, aksi, kegiatan, perbuatan,. Implementasi tidak hanya berupa aktivitas biasa, melainkan suatu aktivitas yang terstruktur dengan tujuan tertentu dalam sebuah kegiatan.<sup>24</sup> Jadi kesimpulan dari definisi implementasi sendiri yaitu sebuah perwujudan atau pelaksanaan dari perencanaan yang sudah tersistem dan tersusun secara matang yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu agar tercapainya tujuan dari kegiatan.

---

<sup>23</sup> Nurdin usman, konteks implementasi berbasis kurikulum (Jakarta : Grasindo,2002),170

<sup>24</sup> Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*,(Jakarta : Grasindo, 2020),70

### b. Tujuan Implementasi

Implementasi merupakan suatu perwujudan operasional dari suatu kegiatan agar tercapainya tujuan sesuai target. Adapun beberapa tujuan implementasi,<sup>25</sup> antara lain :

- 1) Digunakan implementasi dengan tujuan tercapainya suatu perencanaan yang akan dilaksanakan terjadi secara individu ataupun kelompok.
  - 2) Memeriksa serta mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan perencanaan atau kebijakan.
  - 3) Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan yang telah disusun.
  - 4) Menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana yang di rancang.
- Implementasi sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan yang akan dijalankan. Tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan yang telah dibuat tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga terhambat pelaksanaannya. Implementasi baru bisa dijalankan apabila sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

### c. Implementasi Sebagai Basis Teori

Awal mula kata implementasi ditemukan di studi Amerika yang digunakan untuk menunjuk kegiatan yang melibatkan

---

<sup>25</sup> Arinda Firdianti, *implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan belajar siswa*, (Yogyakarta : CV.Gre publishing,2018),19

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Istilah ini juga digunakan di Jerman yang memasukan konsep implementasi pada seluruh proses administrasi.<sup>26</sup> Arti implementasi sangat mirip dengan pengertian eksekusi dan aplikasi pada umumnya. Berdasarkan definisi inilah berlakunya seluruh kebijakan sistem politik. Kegiatan yang dijabarkan memungkinkan analisis muatan substantive serta kelembagaan dari pelaksanaan tindakan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

#### d. Konteks Implementasi

Konteks Implementasi yang membuat atau berpengaruh terhadap berhasilnya implementasi, antara lain ;

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaku yang terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikannya.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Indra kertati, Harsoyo, dkk, *implementasi kebijakan public*, (Jambi : PT. Sonpedia publishing Indonesia,2023),17

<sup>27</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan pendidikan dari filosofi keimplementasi*, (Bandung: CV. Pustaka setia,2015),137

## 2. Kajian Teori *Restorative Justice*

### a. Sejarah *Restorative Justice*

Munculnya keadilan *restorative justice* dilatar belakangi oleh proses peradilan pada pertengahan tahun 1970 yang mengakibatkan ketidak puasan masyarakat dalam menerima hasil dari putusan pengadilan tersebut. Sistem peradilan yang dianggap *retributive* kurang memberikan manfaat terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Berbagai kelompok yang terbentuk di Amerika Utara dan Eropa kemudian melakukan upaya gerakan reformasi terhadap pembedaan. Tahun 1974 muncul inisiatif Victim-offender Reconciliation Program (VORP) di Ontario, Kanada yang diindikasikan sebagai awal mula penggerak konsep keadilan *restorative*.<sup>28</sup>

Konteks modern awal mula terjadi pada tahun 1970-an sebagai mediasi atau rekonsiliasi bagi para pihak yang terlibat.

Mark Yantzi pada tahun 1974 yang merupakan seorang petugas masa percobaan, mengatur pertemuan antara pelaku dan korban. Setelah terjadi pertemuan terjadi respon dari pihak korban yang mengarah pada program rekonsiliasi bagi keduanya. Kemudian munculah nama seperti mediasi para pihak, dialog, musyawarah,

---

<sup>28</sup> Lidya rahmadani hasibuan, *restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana*, USU law journal, vol.3 no.3 (November 2023),66

karena telah tersebar ke seluruh Amerika Utara dan Eropa selama tahun 1980-1990.<sup>29</sup>

b. Pengertian *Restorative justice* menurut para ahli

Eriyantouw wahid mengatakan bahwa istilah *restorative justice* diterjemahkan sebagai keadilan merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia pada era tahun 1960-an dengan istilah keadilan *restorative*. Di beberapa Negara maju *restorative* bukan hanya sekedar wacana, akan tetapi sudah diterapkan pada proses peradilan pidana yang konvensional seperti di Negara Amerika dan Australia.<sup>30</sup>

Istilah lain yang dikemukakan oleh PBB tentang *restorative* sebagai sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara melaraskan kembali hubungan antara pihak yang berkaitan seperti pelaku, korban, dan masyarakat. Pendapat lain oleh Miriam Liebman mendefinisikan keadilan *restorative* bahwa *restorative justice* sudah biasa digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sistem penyelesaian perkara) yang mengutamakan atau menekankan pada hak-hak korban agar dapat kembali seperti semula).<sup>31</sup> Sedangkan menurut Van Ness yang mendefinisikan *restorative justice* dari beberapa pendapat secara sempit maupun

<sup>29</sup> Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative justice di Indonesia*, (Indonesia : Guepedia, 2021), 18


<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : Rajawali press, 1983), 47

<sup>31</sup> Miriam Liebman, *restorative justice : how it works*, (London: Jessica kingsley publishers, 2007), 27

luas yaitu keadilan restorative merupakan teori keadilan yang mengutamakan pemenuhan kembali kerugian dan hak-hak korban melalui proses yang kooperatif.<sup>32</sup>

Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat ahli adalah keadilan *restorative justice* ini merupakan cara dan upaya menindak lanjuti kasus tindak pidana secara non-litigasi melalui mediasi dengan tujuan memulihkan keadaan semula bagi pelaku, korban dan masyarakat. Jadi penerapan *restorative justice* ini dilakukan agar mempermudah pihak penegak hukum dalam menangani perkara yang kasusnya ringan seperti pencurian yang disebutkan dalam putusan yang peneliti angkat sebagai judul. Berikut contoh gambaran *restorative justice* yang mudah untuk dipahami dalam tulisan Tony F. Marshal sebagai berikut :

Gambar 1.1



Keterangan gambar proses *restorative justice* :

V : Korban

O : pelaku

<sup>32</sup> Johnstone dan Van Nes, *the meaning of restorative justice* (Thailand : makalah,2005),3

C : Lingkungan

J : Keadilan

c. Tujuan *Restorative Justice*

Diberlakukannya sebuah aturan pasti ada tujuan yang harus dicapai, berikut tujuan diberlakukannya keadilan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan antara lain<sup>33</sup> :

1) Melindungi korban dari kejahatan yang telah dialami dengan cara memberi dorongan serta menyuarakan hak mereka agar dapat diselesaikan secara adil. Dengan adanya pelaksanaan *restorative justice* dapat mendukung pemulihan hak korban, karna korban juga dapat ikut berpartisipasi dalam menyuarakan pengambilan keputusan. Korban juga berhak berpendapat dan menentukan apa yang menjadi hasil penyelesaian perkara tersebut. Hasil keputusan yang diambil juga harus dapat diterima oleh seluruh pihak agar terselesaikan secara damai.<sup>34</sup>

2) Memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat agar terhindar dari rasa dendam. Memulihkan hubungan yang terjadi akibat kejahatan tidaklah mudah, karna tindakan pelaku yang merugikan bahkan dapat menimbulkan cekcok antar keduanya.

Perlu adanya komunikasi yang baik pada saat pelaksanaan mediasi agar menemukan jalan keluar dari permasalahan.

Keunggulan dari pelaksanaan *restorative justice* ini yaitu

<sup>33</sup>Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative justice* di Indonesia, (Indonesia : Guepedia,2021),27

<sup>34</sup> Edi Ribut harwanto,keadilan *restorative justice*,(Lampung:CV laduny alifatama,2021),10

peyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada korban dan pelaku saja, melainkan untuk komunitas atau orang lain yang terlibat didalamnya. Hal tersebut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi yang memicu tindak kejahatan tersebut serta bagaimana strategi penyelesaiannya.<sup>35</sup>

3) Menetapkan bahwa tindakan kriminal (pencurian) merupakan tindakan tercela. Tindakan pencurian merupakan tindakan tercela karna telah melanggar nilai-nilai dalam masyarakat. Tujuan dari mencela tindakan tersebut sebagai tindak kejahatan agar masyarakat tau bahwa perbuatan tersebut dilarang karena merugikan orang lain.

4) Memberikan pelajaran pada para pihak agar bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, terutama pada pelaku kejahatan.

Dalam proses restorative ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersalah serta tanggung. Mereka harus membayar impas

dengan apa yang sudah menjadi konsekuensi dari perbuatannya

tersebut. Cara ini biasanya proses meminta maaf oleh para pihak serta proses rehabilitas seperti pengembalian barang

curian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Syaafi, konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restorative,(Yogyakarta : Samudra biru,2020), 32

<sup>36</sup> Ahmad Syaafi, konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restorative,(Yogyakarta : Samudra biru,2020), 39



d. Kerangka Keadilan *Restorative justice* Melalui Putusan Hakim<sup>37</sup>

Sistem keadilan *restorative* lebih mengutamakan proses keadilan dan menerapkan pemulihan. Pada kerangka keadilan *restorative* berikut beberapa jenis penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan pengadilan :

1) *Reparation* (ganti rugi)

Jenis hukuman ini ada sejak tahun 1985 berupa pembayaran uang terhadap korban yang dilakukan dalam pengadilan. Ganti rugi bisa dilakukan apabila korban mengalami kerugian psikis dan/atau kerugian sejumlah barang yang dicuri.

2) *Fines* (denda)

Pada proses peradilan hakim telah menjatuhkan putusan berupa hukuman denda yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban, maka dalam putusan tersebut hakim harus mempertimbangkan apakah pidana denda yang telah diberikan tepat pada pelaku. Karna perlu diketahui bagaimana keadaan pelaku saat itu, apakah keadaan ekonomi cukup sehingga pelaku tidak akan mengingkari membayar denda terhadap korban.<sup>38</sup>

3) *Periodic detention* (penahanan berkala)

Hukuman ini dapat dijalankan bagi pelaku yang merupakan pekerja sosial di bawah supervise pegawai departemen.

<sup>37</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan restorative* ,(Jakarta : Badan penerbit FH UI,2009),134

<sup>38</sup> Muhammad soma karya madari, penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap pencurian ringan,jurnal vol.1, no.2 (2013).  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ceritahukum/article/view/3000>

4) *Community programme* (program khusus)

Apabila dalam kasus tersebut memakan korban jiwa atau luka, maka hakim melihat korban agar tidak terulang lagi kejadian tersebut. Salah satu contohnya yaitu kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana hal tersebut terjadi karena pengendara mabuk sehingga tidak sengaja menabrak korban.

e. Tingkatan *Restorative Justice* Pada Setiap Istansi Penegak Hukum

1) Instansi kepolisian<sup>39</sup>

Peraturan tentang keadilan *restorative* pada tingkat kepolisian terdapat dalam perpol Nomor 8 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana perkara pidana ringan bisa diselesaikan menggunakan sistem *restorative justice*. Sistem *restorative* ini bisa digunakan sebagai dasar acuan dalam proses penyidikan maupun penyelidikan agar tercapainya kepastian hukum. Dengan sistem ini pelaku, korban, masyarakat dan lainnya juga dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus secara musyawarah dengan mengedepankan pemulihan kembali keadaan pelaku dan korban. Untuk pelaksanaan sistem *restorative* ini juga perlu terpenuhinya beberapa terpenuhinya syarat materil adalah :<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Undang-Undang Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana *Restorative justice*

<sup>40</sup> Peraturan kepolisian RI pasal 5 Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*

1. Tidak menimbulkan kekhawatiran oleh masyarakat dan bisa diterima dalam masyarakat.
2. Tidak berdampak pada keadaan sosial
3. Kerelaan pernyataan dari semua pihak yang terlibat agar tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
4. Prinsip pembatas, bagi pelaku berupa perbuatan yang dilakukan tidak termasuk kejahatan berat seperti terorisme dan proses penyidikan serta penyelidikan tindak pidana sebelum SPDP dikirim pada penuntut umum

Berikut terpenuhinya syarat formil antara lain :<sup>41</sup>

- 1) Surat permohonan damai yang sudah di tanda tangani oleh dua belah pihak
- 2) Surat pernyataan damai dari pihak pelapor, terlapor dan atau penyidik
- 3) BAP apabila telah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*
- 4) Rekomendasi gelar perkara kasus bagi yang menyetujui implementasi *restorative justice*
- 5) Pelaku secara suka rela mau mengganti kerugian
- 6) Kejahatan termasuk dalam perkara pidana ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa.

---

<sup>41</sup> Peraturan kepolisian RI pasal 6 Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*

Jika syarat-syarat keadilan *restorative justice* seperti yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi maka kasus yang ditangani bisa di hentikan proses penyidikan ataupun penyelidikan. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 364 KUHP bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam delik biasa yang kemudian di klasifikasikan dalam kasus pencurian ringan sehingga dapat dicabut melalui gelar perkara sebelum perkara masuk pada tahap penuntutan kedalam persidangan.

## 2) Instansi Kejaksaan<sup>42</sup>

Bukan hanya pada instansi kepolisian saja yang mengatur mengenai penanganan kasus perbuatan pidana ringan menggunakan *restorative justice*. Pada instansi kejaksaan juga diatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*. Pada peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 digunakan sebagai dasar hukum pada proses penghentian penuntutan. Berikut hal-hal

yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penghentian penuntutan pada kejaksaan, antara lain :<sup>43</sup>

a) Memperhatikan kepentingan kedua belah pihak agar dilindungi oleh hukum

i. Menghindari stigma negative oleh masyarakat

<sup>42</sup> Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*

<sup>43</sup> Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*

- ii. Menghindari pembalasan dengan diganti dengan pemulihan
- iii. Respon dan musyawarah masyarakat
- iv. Latar belakang pelaku dan korban
- v. Sebab akibat dari kejadian pidana ringan
- vi. Jumlah kerugian
- vii. Adanya perdamaian antara pelaku dan korban

### **3. Kajian Teori Pidana Bersyarat**

#### **1) Pengertian Pidana Bersyarat**

Pidana merupakan istilah yang berarti penghukuman atau nestapa yang diberikan pada pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, melainkan juga sebagai pendidikan moral agar bisa berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Jenis pidana di Indonesia bukan hanya pidana pokok dan pidana tambahan saja, melainkan juga ada pidana bersyarat.<sup>44</sup>

Pendapat ahli yaitu Lamintang menyampaikan bahwa pengertian dari pidana bersyarat adalah pidana yang jenis penghukumannya diserahkan penuh kepada hakim sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga terpidana tidak perlu menjalani hukuman selama masa percobaan dan apabila melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan maka terpidana baru bisa dihukum.

---

<sup>44</sup> Muladi, lembaga pidana bersyarat, (Bandung: alumni, 2016), 66

Pendapat dari beberapa ahli juga mengatakan bahwa pidana bersyarat juga disebut sebagai janggalan. janggalan adalah apabila seseorang telah dijatuhi pidana bersyarat maka tidak perlu menjalani hukuman selama jatuh tempo waktu yang ditentukan, kecuali telah melanggar syarat yang telah diberikan oleh hakim.<sup>45</sup> Artinya disini pelaku kejahatan masih diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa merubah prilakunya menjadi lebih baik agar tidak mengulangi perbuatan sebelumnya.

## 2) Syarat Ditetapkannya Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat merupakan hukuman yang diberikan kepada seorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan disertai persyaratan tertentu. Penjelasan pidana bersyarat terdapat dalam pasal 14a sampai pasal 14f. dengan mempelajari pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat sebuah tindakan pidana bersyarat dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain :<sup>46</sup>

### 1) Syarat Formal

Syarat formal disebutkan dalam pasal 14a ayat (1) KUHP. Syarat formal yang disebutkan ada satu yaitu Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka tidak termasuk pidana kurungan pengganti.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Shabiq Israth, *Penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternative penerapan Restorative justice pada tahap adjudikasi*, (Skripsi, Universitas Jember, 2023), 33

<sup>46</sup> Eyerine tirza priska doodh, kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan pengawasan menurut KUHP, *Lex et societatis*, vol.1/No.2/apr-jun/2013.103

<sup>47</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 14 (a) ayat 1

## 2) Syarat Material

Syarat materil adalah penilaian dari hakim terhadap terdakwa, baik tentang perbuatan terdakwa ataupun dari kepribadiannya. Syarat materil ada dalam pasal 14a ayat (5) KUHPidana. Pada ayat (1) harus disertai dengan atau keadaan yang dijadikan alasan perintah itu. Syarat materil merupakan pokok penting yang perlu ada dan penting diperhatikan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Dengan tujuan agar pidana tersebut dapat di kenakan sesuai dengan ketentuan dari lembaga tersebut.

## 3) Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Proses pelaksanaan pidana bersyarat perlu adanya pengawasan agar terkontrol dan dijalankan dengan baik, dengan begitu terpidana dapat menjalankan pidana tersebut sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pasal 14d ayat (1) telah ditentukan bahwa yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan syarat-syarat tersebut adalah pejabat yang berwenang dalam menjalankan putusan. Pejabat tersebut adalah hakim dan jaksa. Pasal yang menyebutkan bahwa jaksa memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat adalah pasal 1 butir 6 huruf a KUHP, jaksa disini berlaku sebagai penuntut umum yang

menjalankan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.<sup>48</sup>

#### 4. Kajian Teori Tindak Pidana

##### a. Pengertian

Masyarakat umum yang masih belum mengenal apa itu tindak pidana pasti mempertanyakan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana? bagaimana perbuatan disebut sebagai tindak pidana? dan lain sebagainya. Terkadang dengan banyaknya sumber informasi melalui berita maupun media cetak yang membuat masyarakat sulit memaknai arti tindak pidana itu sendiri. Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Moeljatno pada tahun 2002, istilah tersebut adalah *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.

Selain itu juga disebutkan beberapa pengertian yang disebutkan dalam perundang-undangan, antara lain<sup>49</sup> :

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini digunakan pada undang-undang dasar sementara pada tahun 1950 disebutkan dalam pasal 14.
- 2) Perbuatan pidana, disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1951. Menyebutkan bahwa tindakan sementara untuk

---

<sup>48</sup> Abdul Hakim G, *KUHP dan peraturan-peraturan pelaksanaan*, (Jakarta : Djambatan, 2005), 5

<sup>49</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014),36



menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan cara pengadilan-pengadilan sipil.

3) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini disebutkan dalam undang-undang Darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tidelijke Byzondere Strafbepalingen*.

4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini disebutkan dalam undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951 mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan.

5) Perbuatan pidana, yang disebutkan dalam beberapa undang-undang, misalnya :

a) Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi.

b) Penetapan presiden nomor 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

c) RUU KUHP, apabila sudah disahkan menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah Tindak Pidana dalam buku II.

b. Teori Tindak Pidana<sup>50</sup>

1) Teori Kepastian Hukum

Teori ini berupa sekumpulan peraturan tentang larangan-larangan yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan dihukumnya seseorang dan juga berupa perlindungan hukum atas kewenangan pemerintah.

2) Teori Keadilan

Teori ini memposisikan semua masyarakat sama dimata hukum sesuai kondisi.

3) Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori ini berupa pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh seseorang akibat dari perbuatannya seperti kejahatan pidana, agar tidak muncul perselisihan antar keduanya.

c. Pembagian Tindak Pidana<sup>51</sup>

1) Perbuatan pidana kejahatan atau istilah lainnya *misdrjiven* dan tindak pidana pelanggaran atau *Overtredingen*.

2) Perbuatan pidana Dolus (kesenjangan = opzet) dan tindak pidana culpa (kealpaan).

3) Perbuatan pidana *Commisionis*, tindak pidana *Ommisionis*, tindak pidana *Commisionis per Ommisionesm Commisa*.

Perbuatan pidana *Commisionis* adalah perbuatan yang

<sup>50</sup> Windi Yunita Sari, *Tindak pidana pencurian oleh anak dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*, (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023)

<sup>51</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum pidana*, (Surabaya : Airlangga University Ppress, 2014), 35

melanggar ketentuan undang-undang, contohnya yaitu melanggar pasal 362, 372 KUHP. Perbuatan pidana *Ommisionis* adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan undang-undang dan berbanding terbalik dengan apa yang diwajibkan didalamnya, contohnya melanggar pasal 164, 165, 224 KUHP. Perbuatan pidana *Commisionis per Ommisionesm Commisa* adalah tindak pidana seperti pelanggaran larangan (berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang dengan cara tidak berbuat), contohnya seorang ibu dengan sengaja tidak memberi asi pada anaknya sehingga anaknya mati.

Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- a) perbuatan pidana formil merupakan perbuatan pidana yang titik fokusnya pada perbuatan yang dilarang, misalnya pasal 362 KUHP.
- b) Tindak pidana materil merupakan suatu perbuatan yang dirumuskan dari adanya akibat yang dilarang undang-undang, misalnya pasal 338 KUHP
- c) Perbuatan pidana tunggal dan berganda.
- d) Perbuatan pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang berhenti. Contoh tindak pidana terus menerus seperti yang ada pada pasal 333 KUHP.

- e) Perbuatan pidana aduan (klachdelicten) dan tindak pidana biasa.

## 5. Kajian Teori Pencurian Ringan

Pidana pencurian ringan masih tergolong dalam kasus kejahatan yang dimuat pada buku II KUHP. Dalam pasal 205 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana ringan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Pencurian ringan diatur dalam KUHP pasal 364, yang dimaksud dengan pencurian ini adalah pencurian yang dilakukan dalam keluarga. Ada tiga kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian ringan, antara lain :<sup>52</sup>

- a. Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 362, dengan ditambah dengan unsur meringankan yaitu nilai atau nominal benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
- b. Pencurian kelompok atau yang dilakukan lebih dari satu orang ditambah nilai objek tidak melebihi Rp.250,00.
- c. Pencurian yang disertai dengan tindakan kerusakan seperti membongkar, menghancurkan, memanjat, membobol kunci, dan menggunakan jabatan palsu, dan jumlah nominal barang yang dicuri harus dibawah dari Rp.250,00.

---

<sup>52</sup> Adami chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, (Malang : Media Nusa creative,2021),51

Hal tersebut dilakukan dengan syarat :<sup>53</sup>

- a. Perbuatan dilakukan di tempat yang dihuni (rumah)
- b. perbuatan dilakukan di dalam pekarangan yang beratap
- c. Menurut PERMA no.2 tahun 2012 nilai barang yang dicuri tidak boleh lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan sekarang Rp. 2.500.000,00, isi perma menyebutkan penyesuaian tindak pidana dengan jumlah denda dalam KUHP
- d. Objek bukan hewan ternak
- e. Perbuatan dilakukan pada saat terjadi bencana seperti yang disebutkan dalam pasal 363 ayat 1 sub.2
- f. Dilakukan tanpa adanya upaya kekerasan atau ancaman.

## 6. Kajian Teori Pencurian Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Pencurian Dalam Islam

Tindak kejahatan yang diatur dalam hukum islam disebut sebagai jinayah yang artinya perbuatan pidana. Sariqah (mencuri) merupakan masdar dari kata *saraqah-yasriq-u-saraqan* yang secara etimologi adalah *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya*.<sup>54</sup> Menurut ulama bernama Ibnu arafah menjelaskan sariqah dalam pandangan orang Arab yaitu orang yang datang secara diam-diam ke tempat penyimpanan kemudian mengambil harta atau barang bukan

<sup>53</sup> Mohd Sukri Haririyatus syahputra, *Analisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice (studi kasus polsek senapelan studi kasus Pekanbaru)*, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2020)

<sup>54</sup> Nurul irfan dan Musyarofah, *Fiqih jinayah*, (Jakarta : amzah, 2016), 99

miliknya.<sup>55</sup> Pencurian termasuk dalam kategori jinayah karena merupakan perbuatan bathil terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian berupa harta benda.

b. Jenis Pembagian Jarimah Sariqah

Pencurian (sariqah) terbagi menjadi dua, yaitu jarimah sirqatul qubra dan jarimah sirqatul sughro, berikut penjelasannya:

1) Jarimah Sariqah Yang Dihukum Had

*Sirqatul qubra* adalah istilah pembagian jenis pencurian berat yang dilakukan oleh seseorang dengan disertai kekerasan. Hukuman *had* adalah jenis hukuman yang diberikan pada pencurian berat. Hukuman ini tergolong berat berupa hukuman fisik seperti potong tangan, hukuman ini dijatuhkan pada pelaku *jarimah sirqatul qubra* yang sudah diatur dalam Al-Quran dan tidak dapat diubah ketentuannya. Syarat atau ciri pelaku pencuri yang dikenakan hukuman had yaitu: hukumannya sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an beserta sanksinya, batas jumlah curian melebihi seperempat dinar. Jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum had antara lain: penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penganiayaan.

<sup>55</sup> Sulaiman al-faifi, *ringkasan fiqih sunnah*, (Jakarta Timur : Beirut publishing,2017), 631

## 2) Jarimah Sariqah Yang Dihukum Ta'zir

*Sirqatul sughra* adalah istilah pembagian jenis pencurian ringan dalam hukum pidana islam. Tergolong ringan karena perbuatan yang dilakukan tidak membahayakan korban dan tidak mencapai batas nisab yang telah ditentukan. *Sirqatul qubra* dikenakan dengan hukuman ta'zir berupa perdamaian antara pelaku dan korban. Cara menebus kesalahan tidak dengan dipotong tangan melainkan mengganti kerugian (dhaman), membayar denda, atau diganti dengan hukuman ringan lainnya.

### c. Dasar Hukum Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama islam karena bisa mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Dasar hukum tentang larangan mencuri sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن


اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.<sup>56</sup>

Mencuri merupakan suatu perbuatan keji sehingga dijelaskan langsung dalam A-Qur'an, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pencuri juga tidak main-main dengan alasan agar pada saat seorang

<sup>56</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38

ingin melakukan pencurian bisa memikirkan akibat apa yang akan dirinya dapatkan. Hukuman had merupakan hukuman setimpal bagi pencuri Karena mengambil yang bukan hak nya. Jika dilihat dari segi hukumannya, sebagian orang mengatakan bahwa balasan bagi pencuri sangatlah keji. Jika dilihat pada sudut pandang korban bahwa tindakan pencurian lebih jahat karena pencuri secara terang-terangan mengambil hak orang lain menggunakan cara yang melibatkan fisik berupa kekerasan atau bahkan hingga mengakibatkan luka fisik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode dalam Kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cara, sedangkan kata penelitian berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *research* yang berarti mencari kembali.<sup>57</sup> Jadi metode penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan relevan terhadap topik penelitian, serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>58</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan titik fokus permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya menggunakan dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan yang kemudian memberikan solusi terhadap kasus hukum yang sedang terjadi. Peneliti menggunakan beberapa langkah untuk mempermudah proses mencari dan mengelola data, berikut tahap metode penelitian yang digunakan yaitu :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif karena menggunakan data primer berupa putusan hakim. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan bahan atau sumber utama pustaka seperti buku, jurnal, Undang-Undang, artikel, putusan hakim, dan lainnya.

Jenis penelitian ini membahas tentang doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum.<sup>59</sup> Tujuan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu untuk

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),1

<sup>58</sup> Bachtiar , *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Unpam Press,2019),31

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo,2003),89

menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana gambaran terhadap penetapan hukum yang harus diberlakukan dalam perbuatan pidana pencurian ringan dengan sistem *restorative justice*.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian hukum normative dijadikan sebagai dasar utama bahan penelitian untuk mengawali sudut pandang serta kerangka berfikir peneliti dalam menganalisis yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*).<sup>60</sup> Dalam penelitian ini digunakan studi pustaka berupa putusan hakim pengadilan Negeri Jember menganalisis perkara pencurian ringan yang di vonis pidana bersyarat pada putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr. Dengan menggunakan analisis dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang keadilan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian. Menggunakan pendekatan kasus karena dibatasi masalah tertentu dalam putusan hakim seperti lokasi dan jenis pidananya. Menggunakan pendekatan konseptual karena menganalisis kasus dengan ketentuan hukum pidana islam.

Tujuan dari digunakannya pendekatan normative yaitu untuk mempelajari secara mendalam tentang isi perundang-undangan atau norma hukum yang diberlakukan pada praktik hukum. Dari kasus yang sudah diputus oleh hakim kemudian apakah isi putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian normative dapat diteliti apakah dampak penormaan

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar,2013),185

suatu aturan hukum dalam praktik sehingga menjadi bahan analisis yang kemudian bisa diberikan masukan pada eksplansi hukum.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penulisan penelitian memerlukan bahan hukum yang digunakan untuk mencari kebenaran serta jawaban terhadap permasalahan berupa isu hukum yang sedang peneliti angkat. Sehingga pada penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan penelitian yang di dapatkan dari berbagai sumber referensi. Tiga jenis bahan penelitian tersebut antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian dan lain sebagainya. Berikut sumber utama yang dikutip dalam penelitian ini :

- a. Putusan Hakim Nomor 4061/pid.c/2021/Pn Jmr Tentang tindak pidana pencurian ringan
- b. Undang-undang pasal 364 KUHP jo pasal dari undang-undang No.8 tahun 1981 tentang pencurian ringan.
- c. SK Badilum nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pedoman pemberlakuan keadilan *restorative justice*.
- d. Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan terhadap pencurian ringan berdasarkan *restorative justice*.

- e. Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*.
- f. PERMA Nomor.2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum ini memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum yang digunakan adalah beberapa pendapat oleh para ahli sarjana hukum serta dari sumber referensi lain seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, berita dan lain sebagainya.

## 3. Sumber Hukum Tersier

Sumber bahan hukum ini mempertegas dari dua sumber bahan sebelumnya yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Contohnya antara lain : Kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>61</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata sebagai penelitian. Teknik yang digunakan harus sesuai serta sistematis agar mempermudah dalam proses penelitian. Teknik penelitian yang digunakan adalah (primer) dokumen atau studi pustaka. Sumber yang digunakan melalui penelitian dari dokumen atau catatan dari sebuah kejadian yang telah terjadi. Selain itu juga digunakan sumber bacaan berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, buku,

---

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 23

jurnal, artikel, skripsi, majalah dan lainnya. Data pustaka kemudian dikumpulkan dan kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi sebagai bahan penelitian.

Teknik pengumpulan data primer ini memiliki kegunaan untuk membantu peneliti menghimpun data dan informasi akurat tanpa harus melakukan observasi di tempat kejadian. Dengan teknik ini mempermudah peneliti mencari informasi melalui sumber pustaka.<sup>62</sup> Berikut teknik pengumpulan data yang dimuat pada penelitian ini adalah :

1. Dokumen, berupa salinan putusan pengadilan Negri Jember nomor 4061/pid.c/PN Jmr.
2. Studi pustaka, berupa sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi yang relevan dengan isi penelitian yang kemudian di analisis sesuai dengan kasus yang dikaitkan dengan putusan hakim.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Jenis analisis data dalam penelitian ini berupa analisis bahan hukum.

Peneliti menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa perspektif yaitu memberikan pendapat dari hasil analisis yang dilakukan. Pendapat yang diberikan bertujuan untuk memberi penilaian terhadap putusan hakim yang dijadikan sebagai landasan atau bahan utama penelitian. Peneliti menilai apakah dalam putusan tersebut sudah benar dalam menjatuhkan pasar serta pelaksanaan putusannya. Penilaian juga harus berkaitan dengan fakta-fakta hukum dan peristiwa yang terjadi.

---

<sup>62</sup> Sunda Ariana, teknik pengambilan data.

<http://eprints.bindarma.ac.id/973/1/tugas%20>. Diakses 31 Desember 2023 pukul 20.12 wib.

Metode berfikir yang diterapkan berupa deduktif yaitu pola berfikir dengan menarik kesimpulan terhadap suatu yang sifatnya umum serta telah dibuktikan secara benar.<sup>63</sup> Manfaat dari analisis bahan hukum ini adalah untuk memunculkan gagasan baru dengan menguji kebenaran, ketidak benaran, dan membuat perbandingan agar ditemukan hasil yang sesuai.

## **F. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam pelaksanaan sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan. Tahap ini dimulai dari penemuan permasalahan yang kemudian dilakukan penelitian hingga pada penarikan kesimpulan guna mencari solusi dari permasalahan.<sup>64</sup> Dalam penelitian berikut beberapa tahap yang dilakukan, antara lain :

### 1. Tahap Pra Riset :

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing

### 2. Tahap Penelitian :

- a. Mengumpulkan dan memilih data yang kemudian dianalisis agar ditemukan informasi secara garis besar dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.
- b. Menyajikan data yang diperoleh
- c. Menganalisis dengan prosedur penelitian secara tepat dan evisien

---

<sup>63</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar,2013),109

<sup>64</sup> Marinda Sari, metodologi penelitian pendidikan,2022.20.<https://books.google.co.id/books?id>. Diakses 1 januari 09.45 wib

3. Tahap Pasca Riset :

- a. Menyimpulkan hasil penelitian
- b. Memberi kritik dan saran dalam proses penelitian
- c. Menyusun data dalam bentuk laporan
- d. Merevisi laporan yang telah disimpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Putusan Hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr**

Pidana bersyarat adalah salah satu instrument hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ringan seperti kasus pencurian, penghinaan ringan, perusakan ringan, penganiayaan ringan dan masih banyak lagi lainnya. Penelitian ini membahas tentang kasus tindak pidana ringan yaitu pencurian ringan pada putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr. Kasus pencurian ini diselesaikan dengan sistem peradilan pidana seperti yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada undang-undang No.8 Tahun 1981. Tahap penanganan kasus tindak pidana menggunakan sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan.

Berikut penjabaran kasus posisi dalam putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr :<sup>65</sup>

##### **1. Kasus Posisi**

Kasus pencurian ringan oleh terdakwa Moch. Samsul laki-laki berusia 40 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta dan rekannya bernama Sandi Alias Buk Rukayah terhadap korban Sofyan terjadi pada hari jumat tanggal 19 November 2021 pada pukul 06.00 s/d 10.00 WIB.

---

<sup>65</sup> Putusan Hakim Nomor 4061/pid.c/PN Jmr Tentang tindak pidana pencurian ringan



Kasus ini merupakan delik aduan karna ada dua orang saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Kronologi kejadian tersebut terjadi di persawahan Dsn. Karangasem Barat Ds. Glagahwero Kec. Rambipuji Kab. Jember. Kedua tersangka melakukan pencurian di kebun milik Sofyan yang berisi buah-buahan berupa melon dan semangka. Pada saat kejadian diketahui bahwa tersangka 1 bernama Samsul sedang memetik dan mengumpulkan buah semangka dan melon. Sedangkan tersangka 2 bernama Sandi membantu tersangka satu untuk mengumpulkan hasil curiannya dan langsung disembunyikan dengan ditutupi jerami agar tidak terlihat oleh orang. Saat kedua pelaku melakukan pencurian ada dua orang saksi yang melihat kejadian tersebut, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kebun. Saat diperiksa di lokasi kejadian ternyata Sofyan pemilik kebun tidak mengenali pelaku dan belum ada perjanjian atau transaksi jual beli sebelumnya. Setelah pemilik kebun mengetahui buah-buahannya dicuri kemudian tersangka dilaporkan ke polsek panti untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat diamankan ditemukan dua orang pelaku dengan membawa barang bukti berupa 2 (dua) unit sabit, 3 (tiga) sak buah melon, dan 3 (tiga) sak buah semangka. Akibat dari kejadian tersebut korban menanggung kerugian sekitar Rp. 2.000.000.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara pidana dengan mempertimbangkan secara mandiri apakah hukuman yang akan dijatuhkan berat atau ringan. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 pada pasal 5 dijelaskan secara tegas bahwasannya hakim harus menggali kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dalam memutus suatu perkara pidana.<sup>66</sup> Pada asas semua putusan pengadilan harus berisi alasan putusan yang dijadikan sebagai patokan untuk mengadili (pasal 23 UU No.14 tahun 1970), pasal 184 ayat (1), pasal 319 H.I.R, 195 dan 618 R.Bg.).

Seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 hakim dianggap sebagai orang yang tahu hukum yang bisa menerapkan pasal yang sesuai dengan jenis pidananya.<sup>67</sup> Sehingga dalam perkara pencurian ringan ini hakim bisa menerapkan sistem *restorative justice* sesuai dengan ketentuannya. Pada saat pemeriksaan dalam persidangan tentunya hakim sudah memeriksa dan mendengarkan keterangan dari saksi, pelaku, korban, dan barang bukti. Putusan hakim dapat dipertimbangkan dari hasil pemeriksaan dan kemudian dapat disesuaikan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan. Berikut beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain :

---

<sup>66</sup> Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 pasal 5

<sup>67</sup> Basuki kurniawan,M.H dan H. Rohmad agus sholihin,M.H, *Hukum tata usaha Negara*, (Lumajang:Klik media,2021),70

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini meliputi fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan seperti alat bukti, dakwaan, keterangan saksi, keterangan tersangka dan keterangan korban. Berikut beberapa pertimbangan yuridis antara lain :

##### 1). Dakwaan Jaksa

Seorang hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari surat dakwaan sehingga harus berpatokan terhadap keterangan dan bukti-bukti yang ada di dalam surat dakwaan. Disimpulkan kejadian pencurian ringan kemudian diajukan oleh pihak penyidik atas kuasa jaksa ke dalam proses persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan pada hari jumat 19 November 2021 jam 10.00 wib dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).<sup>68</sup> Penyidik menghadirkan terdakwa dalam persidangan karena telah melanggar pasal dalam KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

##### 2). Keterangan Saksi

###### a) Saksi Ke-1 Sofyan

Saat dimintai keterangan saksi Sofyan sebagai korban mengaku kejadian pencurian tersebut pertama kali dialami saksi ke-1 sebagai korban pencurian. Saksi juga

---

<sup>68</sup> Putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr tentang kasus tindak pidana pencurian ringan

mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kejadian pencurian di kebun miliknya setelah mendapatkan laporan dari warga, tersangka mengambil sejumlah hasil kebunnya berupa buah semangka dan melon.

b) Saksi Ke-2 Sutrisno

Sutrisno merupakan salah satu warga sekitar Dsn. Gumuklimo Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember. Saksi Sutrisno mengaku telah melihat tersangka melakukan pencurian di kebun milik Sofyan pada pukul 10.00 wib dan dirinya melaporkan kepada Sofyan secara langsung agar pencuri dapat ditangkap. Saksi Sutrisno melihat tersangka membawa perlengkapan pencurian berupa sabit dan karung. Saksi Sutrisno melihat ada dua pelaku yang sedang mencuri buah melon dan semangka. Sutrisno juga mengatakan bahwa tidak pernah melihat ataupun mengenal kedua tersangka walaupun berasal dari desa yang sama.

c) Saksi Ke-3 Turmuji

Saksi ke-3 Turmuji merupakan salah satu warga Dsn. Kemuning Ds. Kemuningsari lor Kec Panti Kab. Jember. Saksi Turmuji mengatakan bahwa tersangka ditangkap pada hari jumat 19 November 2021 jam 10.00 wib di pesawahan milik Sofyan. Saksi Turmuji mengatakan bahwa saat ditangkap ada dua orang pelaku yang melakukan pencurian.

Kejadian tersebut dilakukan oleh tersangka 1 yang sedang memetik buah melon dan semangka, sedangkan tersangka 2 membantu mengumpulkan hasil curian yang kemudian disembunyikan dalam tumpukan jerami agar tidak diketahui orang.

### 3). Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam pemeriksaan bahwa terdakwa sudah melakukan tindakan melawan hukum berupa pencurian dengan hasil curian berupa 3 karung buah semangka dan 3 karung buah melon yang dicuri dari korban Sofyan. Dirinya mengaku telah mencuri di lahan pesawahan milik Sofyan dengan dibantu oleh rekannya bernama Sandi Alias Buk Rukoyah. Dalam kejadian tersebut terdakwa mengaku bahwa tindakannya salah karena melawan hukum dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya setelah itu yang akan merugikan orang lain.

### 4). Barang Bukti

Ada beberapa barang bukti yang diserahkan oleh pihak penyidik kepada pengadilan antara lain :

- a) 2 (dua) unit sabit
- b) 3 (tiga) sak buah melon
- c) 3 (tiga) sak buah semangka

b. Pertimbangan Normatif

Pertimbangan normatif yang digunakan dalam putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr yaitu perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana. Suatu perbuatan dapat tergolong dalam tindak pidana apabila telah ada peraturan yang mengaturnya dan secara sah di berlakukan sebelumnya. Yahya Harahap berpendapat bahwasannya sangat sulit untuk menilai bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana secara tegas, karena peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat sangat beragam dengan latar belakang dan alasan yang menyertainya.<sup>69</sup> Disebutkan dalam KUHP bab 1 pasal 1 mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam undang-undang

Indonesia menganut asas legalitas yang berarti bahwa bahwa suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila telah ada peraturan yang sah dan diberlakukan sebelum tindak pidana

itu terjadi. Kasus pencurian ringan yang terjadi dalam putusan hakim nomo 4061/pid.c/2021/PN Jmr sudah jelas diatur dalam undang-undang pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan sehingga telah memenuhi unsur bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana.

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP karena telah mengambil barang atau

---

<sup>69</sup> M. Irsan Arief, S.H., M.H., *Perbuatan tersangka / terdakwa bukan merupakan tindak pidana*, (Jakarta :Mekar cipta lestari,2021),9

kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dan akibat dari perbuatannya terdakwa diancam karena pencurian dan bisa dipidana atau diganti dengan pidana denda. Berikut beberapa unsur yang telah terpenuhi dari tindak pidana pencurian pada putusan hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr antara lain :

1) Unsur Objektif

a) Mengambil, terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi. Mengambil disini dengan artian memindahkan suatu barang ke tempat lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki secara sebagian atau keseluruhan dengan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu pemilik kebun.

b) Barang, barang yang diambil harus berwujud dan apabila dijual menghasilkan nominal uang. Barang yang dicuri dalam kasus ini berupa buah semangka dan melon yang jumlahnya cukup banyak yaitu 3 karung buah melon dan 3 karung buah semangka sehingga jika dijual menghasilkan uang yang cukup besar.

## 2) Unsur Subjektif

- a) Dengan tujuan, artinya terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud mencuri sehingga perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana.
- b) Unsur memiliki, artinya terdakwa berniat untuk memiliki secara sebagian atau keseluruhan barang hasil curian.
- c) Secara melawan hukum, perbuatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya hingga korban mengalami kerugian.

## 3) Cara Yang Digunakan

Terdakwa dengan dibantu oleh satu rekannya mendatangi lokasi pencurian disebuah pesawahan sekitar pukul 10.00 wib. Terdakwa membawa alat bantu untuk mempermudah proses pencurian buah melon dan semangka berupa sabit. Sabit digunakan oleh terdakwa satu untuk memetik buah, sedangkan terdakwa dua menggunakan 6 karung sebagai wadah mengumpulkan hasil curian dari terdakwa satu. Hasil curian yang sudah terkumpul kemudian disembunyikan di tumpukan jerami agar tidak mendatangkan kecurigaan dari orang yang sekitar yang lewat.



#### 4) Akibat Yang Ditimbulkan

Kasus pencurian dalam putusan ini tidak menimbulkan kegaduhan, korban luka, atau kerusakan. Dari kejadian tersebut korban hanya menanggung kerugian sejumlah uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). terdakwa hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun dengan berhasil mencuri 6 buah sak semangka dan melon tanpa berefek pada masyarakat sekitar.

### 3. Putusan Hakim

Kasus tindak pidana pencurian ringan oleh terdakwa Moch. Samsul dan Sandi Alias Buk Rukoyah telah diperiksa dalam persidangan. Hakim sudah memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa secara sah sudah melakukan perbuatan pidana pencurian seperti yang sudah didakwakan kepadanya. Hakim menjatuhkan pasal 364 KUHP jo pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang pencurian ringan yang berisi sebagai berikut :

Mengadili :<sup>70</sup>

1. Menyatakan bahwa terdakwa Moch. Samsul dan Sandi Alias Buk Rukoyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

---

<sup>70</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No.4061/pid.c/2021/PN Jmr

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moch. Samsul dan Sandi Alias Buk Rukoyah oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) 2 Unit sabit (dirampas untuk dimusnahkan)
  - b) 3 sak buah melon
  - c) 3 sak buah semangkadikembalikan kepada pemiliknya.

## **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Ditinjau Dari Keadilan *Restorative Justice* Pada Putusan Hakim Nomor 4061/pid.c/2021/PN Jmr**

### **1. Analisis Pasal Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Hakim**

Kasus pidana pencurian ringan yang diselesaikan dalam proses peradilan tentunya akan lebih menciptakan rasa keadilan jika dilihat dari sudut pandang hukum, karena pelaksanaannya yang konseptual dan teoritis. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim cenderung bersifat *win lose solution*, yang artinya bahwa akan salah satu pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dari putusan tersebut pasti akan timbul rasa tidak puas dari pihak yang kalah sehingga muncul rasa sakit hati, dendam,

ketidakadilan, dan mengaggap bahwa penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebelumnya harus mempertimbangkan dari beberapa aspek seperti melihat sudut pandang pelaku dan korban. Dari aspek aspek tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim nomor. 4061/pid.c/2021/PN Jmr dengan perkara tindak pidana pencurian ringan dengan mempertimbangkan pasal 364 KUHP karena kasus pencurian melon dan semangka yang berakibat kerugian senilai Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah). Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian kasus pidana ringan melalui jalur peradilan akan menghasilkan putusan yang tidak adil bagi salah satu pihak karena dilihat dari sifatnya yang sangat formal hanya bertujuan untuk memberi kepastian hukum saja. Pada putusan tersebut hakim menyampaikan kedua terdakwa bersalah dijatuhi pidana denda dan pidana bersyarat. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa Samsul dan sandi dijatuhi hukuman pidana kurungan masing-masing selama satu bulan. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa kedua terdakwa tidak perlu menjalani hukuman selama masa percobaan empat bulan. Apabila terdakwa berkelakuan baik selama masa percobaan maka terdakwa bebas dari pidana kurungan selama satu bulan.

Analisis peneliti terhadap putusan adalah bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat yaitu mempertimbangkan pasal 364 KUHP yang mengatur tentang pencurian ringan. Hakim juga sudah mempertimbangkan unsur-unsur secara yuridis maupun non-yuridis. Selama proses persidangan hakim juga menyaksikan pernyataan saksi, korban, terdakwa dan melihat alat bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 364 KUHP yang berbunyi :

perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>71</sup>

Isi pasal 364 KUHP sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Samsul dan sandi. Menurut informasi yang didapat dari keterangan saksi dan terdakwa sudah cukup jelas bahwa tindakan tersebut termasuk pencurian ringan karena kejahatan dilakukan ditempat terbuka yaitu ladang pesawahan milik sofyan dan kejadian tersebut terjadi di siang hari. Jika dilihat dari pasal 364 KUHP berikut beberapa unsur yang telah terpenuhi bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam kasus pencurian ringan antara lain :

---

<sup>71</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 364 tentang tindak pidana pencurian ringan

1. Unsur barangsiapa, bahwa samsul dan sandi telah bersekutu mencuri hasil perkebunan berupa buah semangka dan melon di pekarangan terbuka milik Sofyan;
2. Unsur memiliki, terdakwa mengambil sebagian dari hasil perkebunan kepunyaan orang lain milik Sofyan untuk tujuan memindahkan hak kepemilikan secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya secara diam-diam dan melawan hukum dengan membawa 2 unit sabit dan 6 buah sak di pekarangan terbuka pada waktu siang hari;
4. Unsur barang, curian merupakan barang berwujud berupa semangka dan melon dengan nominal kerugian mencapai Rp. 2000.000.

## **2. Identifikasi Kasus Menggunakan Keadilan *Restorative Justice***

Suatu perbuatan tidak bisa langsung disebut sebagai perbuatan pidana karena harus ada beberapa unsur-unsur yang terpenuhi. Berikut beberapa unsur yang telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga perbuatannya tergolong dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian ringan oleh Samsul dan Sandi, unsur-unsur tersebut antara lain:

### **a. Unsur Objektif**

- 1) Unsur kesangajaan (*dolus*) : yaitu Samsul dan Sandi secara sengaja melakukan pencurian di lahan milik Sofyan

- 2) Unsur maksud dan tujuan : yaitu Samsul dan Sandi mencuri dengan maksud mengambil keuntungan dari mengambil semangka dan melon milik Sofyan

b. Unsur Subjektif

- 1) Sifat melanggar hukum : terdakwa mencuri
- 2) Klasifikasi pelaku : orang biasa bekerja sebagai wiraswasta
- 3) Kausalitas : dalam kasus pencurian tersebut tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.

c. Spesifikasi Pencurian

Menimbang :<sup>72</sup>

- 1) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Samsul dan Sandi merupakan tindakan melanggar hukum
- 2) Bahwa tindakan tersebut sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana
- 3) Bahwa tindakan tersebut dilakukan di tempat terbuka (lahan pesawahan) atau diluar ruangan
- 4) Bahwa kerugian yang ditanggung korban mencapai Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah).

Menurut beberapa unsur yang telah disebutkan diatas dapat dilihat pada spesifikasi pencurian yang menyatakan bahwa tindakan pencurian dilakukan di tempat terbuka dan nominal kerugian korban sebesar Rp. 2.000.000. bahwa tindak pidana tersebut bisa diselesaikan dengan

---

<sup>72</sup> Putusan hakim nomor 4061/pid.c/2021/pn jmr tentang pidana pencurian ringan

keadilan *restorative justice*. Konsep keadilan *restorative justice* merupakan model pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap pelaku dan korban. Keadilan *restorative justice* dirancang sebagai alternatif atau cara untuk menyelesaikan kasus pidana ringan dengan hasil akhir damai bagi korban dan pelaku. Pemberlakuan *restorative justice* pada kasus pidana pencurian ringan diperkuat dengan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai berikut :

perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>73</sup>

Adanya peraturan berupa SK Badilum tersebut dapat dipahami bahwasannya jika dikaitkan dengan kasus pencurian pada putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr seharusnya kasus tersebut bisa diterapkan dengan keadilan *restorative justice* karena pelaku dalam

melakukan tindakan pencurian yang nominalnya dibawah Rp.2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah). Manfaat diberlakukannya sistem keadilan *restorative* ini yaitu untuk menghindarkan stigma negative pada pelaku pidana pencurian ringan karena apabila kasus tersebut diproses dalam persidangan cenderung mendapatkan cap buruk dari masyarakat, tanpa mengetahui bahwa jumlah kerugian akibat dari perbuatannya tergolong kecil. Dengan adanya mekanisme *restorative justice* akan diperoleh kesepakatan yang

---

<sup>73</sup> Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

saling menguntungkan baik dari pihak korban maupun pelaku pidana atau disebut dengan *win win solution*. Dari pelaksanaan *restorative* dilakukan proses yang namanya mediasi, hasil mediasi tersebut bisa diberikan jalan keluar bahwa nominal kerugian korban bisa dikembalikan, kemudian pelaku juga bisa bertanggung jawab dengan membayar kerugian tanpa harus melalui proses persidangan atau pemenjaraan.

Pertimbangan *restorative justice* jika dilihat dari jumlah kerugian, seharusnya hakim juga mempertimbangkan PERMA no.2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai tolak ukur penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian ringan. Keadilan yang diberikan hakim berupa putusan akan sangat berpengaruh besar terhadap korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat luas.<sup>74</sup> Namun pada kenyataannya menakar kadar keadilan di dunia sangatlah sulit, karena rasa keadilan akan berbeda beda menurut pandangan setiap orang. Maka dari itu ada peraturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam sistem keadilan di Indonesia. Dengan adanya beberapa peraturan hukum menjadi harapan bagi masyarakat agar hakim di pengadilan bisa meletakkan keadilan sesuai dengan keadaan pelaku kejahatan.

Penggunaan keadilan *restorative justice* bukan berarti membebaskan pelaku kejahatan dari hukum, pelaku kejahatan akan

---

<sup>74</sup> PERMA no.2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda



tetap diproses sesuai prosedur hukum akan tetapi jenis perbuatannya ditentukan pada tindak pidana ringan. Hal tersebut untuk mengategorikan bahwa pidana yang dilakukan tergolong kejahatan ringan dengan mempertimbangkan dari nominal hasil curian. Pendekatan *restorative justice* bisa digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan tujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil yang diperoleh dari proses peradilan pidana yang berlaku saat ini. Jika dilihat dari penjatuhan hukuman oleh hakim sudah tergolong ringan, akan tetapi pada pelaksanaan Putusan dirasa kurang memberi keadilan terhadap korban karena masih harus menjalani masa percobaan selama 4 bulan. Dengan masa percobaan yang diberikan hakim kepada terdakwa, maka pihak korban belum mendapatkan kepastian hukum karena terdakwa bisa bebas tanpa menjalani masa tahanan selama satu bulan yang dijatuhkan oleh hakim pada pidana bersyarat.

Dengan adanya peraturan berupa Surat Keputusan Badilum nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan PERMA RI nomor 2 tahun 2012 tentang penanganan kasus tindak pidana ringan menggunakan keadilan *restorative justice* maka perkara ringan seharusnya bisa diselesaikan menggunakan cara mediasi penal. Proses dengan mediasi penal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, serta mediator yang berfungsi sebagai penengah. Mediasi dianggap lebih efektif diterapkan karena

kedua belah pihak bisa mengutarakan pendapatnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Mediasi penal bisa berhasil apabila tawaran antara keduanya seimbang sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.<sup>75</sup> Mediator sebagai penengah harus pintar pintar mengatur arah dan memberi solusi terbaik apa yang bisa tercapai agar kasus ini selesai tanpa dijatuhkan pidana penjara. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi penal maka akan lebih efektif dibandingkan melalui proses pengadilan karena dari putusan hakim nomor. 4061/pid.c/2021/PN Jmr masih belum memberikan kepastian hukum terhadap korban. Dalam pelaksanaannya hakim sudah menerapkan sistem *restorative justice* dengan menjatuhkan hukuman yang dianggap ringan. Seharusnya hakim tidak perlu menjatuhkan hukuman kurungan.

Dalam isi putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr tidak disebutkan bahwa hakim telah menerapkan mediasi penal, karena seharusnya dengan kasus ringan ini para penegak hukum khususnya hakim bisa mengarahkan korban dan pelaku untuk bisa berdiskusi tentang bagaimana solusi terbaik selain penjatuhan hukuman pidana. Pada teori penjatuhan putusan, unsur-unsur nya belum memenuhi teori keseimbangan. Kasus pencurian ringan diselesaikan dalam persidangan secara cepat dengan menggunakan hakim tunggal dan dalam isi putusan juga tidak di sebutkan secara rinci alasan-alasan korban melakukan

---

<sup>75</sup> Ayi sobarna, pendekatan win win solution dalam mengatasi terorisme internasional, vol.XVIII No.4 (oktober-desember 2002),379

tindakan pencurian. Dengan alasan-alasan kuat yang diberikan oleh terdakwa bisa meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Hakim harus memperhatikan keadaan pelaku secara objektif, keadaan yang menyertai saat terjadinya pencurian dan bisa meringankan pidana kurungan apabila keadaan pelaku terdesak, misalnya kelaparan atau untuk menutupi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Keadilan *restorative justice* juga bisa diterapkan pada instansi lain selain pengadilan, sistem ini juga bisa diterapkan di tahap kepolisian seperti yang disebutkan pada Perpol RI Nomor.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 5 yaitu persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>76</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui *restorative justice* diluar pengadilan tidak hanya pada tahap kepolisian saja. Selain peraturan kepolisian, pertimbangan *restorative* sebagai upaya penanganan kasus tindak pidana ringan bisa pada tahap kejaksaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*. Syarat yang ditentukan sebagai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* disebutkan pada pasal 4 ayat 1 antara lain:

- a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) Penghindaran stigma negatif;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>77</sup>

Dilihat dari beberapa syarat kasus pidana ringan dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice* menurut peraturan kepolisian dan kejaksaan, bahwa pada putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr telah memenuhi syarat-syarat tersebut antara lain :

<sup>76</sup> Undang-Undang Peraturan kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

<sup>77</sup> Undang-Undang Peraturan kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*

- a) Kerugian dari hasil curian sebesar Rp. 2.000.000
- b) Dilakukan di ladang terbuka pesawahan milik Sofyan dan bukan tempat yang beratap
- c) Pencurian dilakukan pada siang hari sekitar jam 10.00 WIB
- d) Tidak menimbulkan kegaduhan dan korban jiwa
- e) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau belum melakukan pidana sebelumnya
- f) Pencurian tidak berupa hewan ternak yaitu jenis buah melon dan semangka

Dengan beberapa peraturan yang telah dijelaskan bahwa seharusnya pelaksanaan sistem *restorative justice* ini bisa diterapkan pada saat proses awal kasus ditangani. Pihak polisi sebagai corong utama yang menentukan keberlanjutan dari kasus pencurian oleh terdakwa Samsul dan Sandi. Akan tetapi kasus pidana Sandi dan Samsul sudah masuk tahap persidangan sehingga peran hakim yang sangat berpengaruh. Jika hakim dapat melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak maka secara otomatis akan mempermudah hakim menyelesaikan kasus ini tanpa penjatuhan pidana dalam putusan.

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa tidak semua kasus tindak pidana ringan harus dijatuhkan hukuman kurungan atau penjara. Kasus bisa berhenti dengan menerapkan *restorative justice* melalui mediasi. Jadi kesimpulannya bahwa dalam putusan masih belum bisa memberi keadilan bagi korban karena masa percobaan yang diberikan. Penerapan

mediasi penal dengan hasil akhir membayar ganti rugi dan penggantian hukuman kurungan menjadi kerja sosial akan lebih bisa dijadikan sebagai tolak ukur penegak hukum dalam menangani perkara pidana ringan. Pelaku pencurian harus mengembalikan hasil curian dan meminta maaf kepada korban dengan kerelaan maka kasus tersebut bisa selesai dengan rasa adil oleh keduanya.

### **C. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Hakim Nomor 4061/pid.c/2021/pn jmr.**

#### **1. Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Ringan**

Istilah kejahatan dalam islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah* yang dalam etimologi *jarimah* yaitu : suatu perbuatan melukai atau perbuatan kesalahan. Menurut kalangan fuqaha yang berpendapat tentang jarimah yaitu suatu perbuatan yang dilarang menurut syara berupa perilaku maupun sifat atau harta benda lainnya. Fiqih jinayah merupakan kajian ilmu yang membahas tentang perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Objek utama dalam kajian fiqih jinayah ada tiga yaitu *qishash, hudud, dan ta'zir*.<sup>78</sup>

Kajian yang dibahas dalam penelitian adalah kasus pencurian ringan pada putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr. Pencurian disebut *Sariqah* dalam istilah hukum pidana islam, *Sariqah* merupakan bentuk

---

<sup>78</sup> Arjun gunawan, jurnal hukum pidana dan hukum pidana islam,2024. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>. Diakses tgl 10 mei 2024 pukul 10.00 wib

masdar dari kata *Saraqah-yasriqū-saraqan* secara etimologi memiliki arti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Definisi *sariqah* menurut syafi'I Muhammad Al-khatib Al-syarbini yaitu :*Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syara'.<sup>79</sup>

Menurut definisi yang sudah dijelaskan diatas dapat dimengerti bahwa definisi dari *jarimah sariqah* yaitu suatu perbuatan kejahatan terhadap orang lain berupa pencurian dengan mengambil barang atau harta milik orang tanpa diketahui pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut jelas melanggar hukum syara'.<sup>80</sup> Sedangkan pendapat pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad syaltut yaitu suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Pencurian tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila barang yang diambil belum jelas siapa pemiliknya, dalam hal ini pencuri bisa dikenakan ta'zir.

*Jarimah Sariqah* ada dua yaitu *sariqah ringan (sirqatul sughra)* yang dikenakan hukuman ta'zir dan *sariqah berat (sirqatul qubra)* yang dikenakan hukuman had, berikut penjelasannya :

<sup>79</sup> D.r. H.M. Nurul irfan, M.Ag., Masyrofah, S.Ag., M.Si., *Fiqih jinayah*, (Jakarta : Imprint bumi aksara,2013),99

<sup>80</sup> Topo santoso, *membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (Jakarta:Gema insani press,2003),20

a. Jarimah Sariqah Yang Dihukum Had

*Sirqatul qubra* adalah istilah pembagian jenis pencurian berat yang dilakukan oleh seseorang dengan disertai kekerasan. Hukuman *had* adalah jenis hukuman yang diberikan pada pencurian berat. Hukuman ini tergolong berat berupa hukuman fisik seperti potong tangan, hukuman ini dijatuhkan pada pelaku *jarimah sirqatul qubra* yang ada dalam Al-Quran dan tidak dapat diubah ketentuannya. Syarat atau ciri pelaku pencuri yang dikenakan hukuman had yaitu: hukumannya sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an beserta sanksinya, batas jumlah curian melebihi seperempat dinar. Jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum had antara lain : pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penganiayaan.

b. Jarimah Sariqah Yang Dihukum Ta'zir

*Sirqatul sughra* adalah istilah pembagian jenis pencurian ringan dalam hukum pidana islam. Tergolong ringan karena perbuatan yang dilakukan tidak membahayakan korban dan tidak mencapai batas nisab yang telah ditentukan. *Sirqatul qubra* dikenakan dengan hukuman ta'zir berupa perdamaian antara pelaku dan korban. Cara menebus kesalahan tidak dengan dipotong tangan melainkan mengganti kerugian (*dhaman*), membayar denda, atau diganti dengan hukuman ringan lainnya.



Dasar hukum yang menjelaskan peraturan tentang penjatuhan hukum bagi pelaku pencurian disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.<sup>81</sup>

Potongan ayat tersebut sudah jelas menyebutkan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian baik laki-laki maupun perempuan. Pencuri dijatuhi hukuman hudud (potong tangan) yang dianggap bisa memberi balasan pada pelaku karena sudah melakukan hal keji berupa memakan harta milik orang lain secara melawan syara.

Tindak pidana pencurian ringan yang diterangkan pada putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr dikategorikan dalam *sirqatul sughro* dan jenis hukumannya berupa jarimah ta'zir. Dalam putusan hakim tersebut pencuri tidak dihukum hudud karena jumlah curian belum mencapai batas nisab. batasan nisab yang ditentukan ulama sebesar seperempat dinar atau sekitar 1 gram emas. Ketentuan batas nisab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sayyidatina Aisyah ra :

<sup>81</sup> Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ  
فَصَاعِدًا. مسلم ٣: ١٣١٢

Artinya: Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312].<sup>82</sup>

Telah ditentukan jumlah batasan minimal (nisab) dalam hadis tersebut secara jelas sebagai landasan bahwa tindakan pencurian bisa tergolong *Sirqatul sughra* atau *sirqatul kubra*. Pentingnya landasan ini berguna untuk hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian ringan. Jumlah sebesar seperempat dinar atau setara dengan satu gram emas, jika dirupiahkan pada saat ini berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dijadikan nisab bagi pencuri ringan dalam hukum pidana islam, jika dikaitkan dengan putusan hakim nomor.4061/pid.c/2021/pn jmr bahwa batasan pencuri dapat dihukum penjara apabila mencapai batasan kerugian senilai Rp.2.500.000. pelaku pencurian ringan tidak perlu mendapatkan hukuman potong tangan karena tergolong kasus ringan.

Pendapat Al-Qurthubi tentang hukuman potongan tangan bagi pelaku pencurian sudah ada sejak zaman jahiliyah. Orang pertama yang pernah mendapatkan hukuman potong tangan adalah walid bin mughiroh. Setelah kejadian tersebut

<sup>82</sup> Makhrus Munajat, Fiqih jinayah (hukum pidana islam), pesantren Nawwesea press,2010,118

Rosulullah juga menetapkan hukuman potong tangan dalam islam, kaum rosulullah yang pertama dihukum potong tangan adalah kaum laki-laki bernama Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Sedangkan dikalangan perempuan pertama adalah Marrah binti Makhzum.

Dari kutipan hadis tersebut berarti bahwa seorang dapat dihukum potong tangan akibat mencuri milik orang lain dengan nominal yang sudah ditentukan ukurannya (nisab) batas minimal. Islam juga mengatur tentang bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku pidana ringan. Pencurian ringan merupakan perbuatan pidana yang kerugiannya tidak mencapai nisab sehingga dalam penjatuhan hukumannya tidak dikenakan hukuman had. Syarat perbuatan bisa dianggap sebagai pencurian ringan apabila pelaku pencurian berada dalam keadaan terdesak sehingga memungkinkan untuk melakukan pencurian, tidak ada hubungan keluarga antara pelaku dan korban serta pencurian tidak pada saat peperangan di jalan Allah swt.

## **2. Penerapan *Islah* Dalam Perkara Pidana Ringan**

Kasus penyelesaian pidana ringan dalam hukum pidana islam juga tidak jauh berbeda dengan sistem keadilan *restorative justice* yaitu memperhatikan keadaan korban dengan tujuan mengembalikan keadaan semula pelaku dan korban. Penyelesaian kasus kejahatan ringan dengan

hukum islam disebut dengan *Islah*. *Islah* merupakan masdar dari kata *aslaha-yuslihu* yang memiliki arti memperbaiki. *Islah* merupakan metode penyelesaian kasus pidana yang sudah diterapkan jauh sebelum adanya sistem *restorative justice* dalam hukum positif. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang *islah* terdapat pada QS. Al-Anfal ayat 1 yang bunyinya :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan rosul (menurut ketentuan Allah dan rosul-rosulnya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rosul-nya jika kamu orang-orang mukmin.<sup>83</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa barang curian harus jelas kepemilikannya, jika kepemilikannya belum diketahui maka pelaku pencurian tidak bisa langsung dijatuhi hukuman had. Maka penyelesaian *jarimah sirqatul sughra* bisa dengan memperbaiki hubungan sesama manusia melalui jalur damai (*islah*) seperti yang dijelaskan pada ayat di atas. Sistem penyelesaian kasus dengan *islah* mengutamakan perdamaian agar terhindar dari konflik, kerusakan dan mengarahkan orang untuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah. *Islah* bisa diterapkan pada kasus ringan yang disetujui

<sup>83</sup> QS. Al-Anfal ayat 1

oleh pihak korban untuk menyelesaikan perkaranya.<sup>84</sup> Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki rasa belas kasih untuk saling memaafkan satu sama lain, dengan artian suatu perkara bisa selesai dengan damai tanpa pertikaian antara dua pihak apabila korban memiliki kelapangan hati untuk memaafkan pelaku kejahatan. Kasus kejahatan sendiri harus tergolong kejahatan ringan seperti pencurian yang tidak menimbulkan kerusakan, korban jiwa, dan jumlah kerugian tidak mencapai nisab.

Penjatuhan hukum pidana bagi pelaku pencurian ringan tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga dalam proses penanganannya memerlukan ijtihad dan keputusan dari pemimpin atau hakim yang disebut sebagai jarimah Ta'zir. Kata Jarimah ta'zir memiliki arti bahwa kewenangan dalam memutus perkara diserahkan sepenuhnya pada pemerintah secara adil. Adapun jenis hukuman bagi pelaku pencuri antara lain :

- a. Ganti rugi (dhaman), berupa pengembalian barang yang senilai dengan hasil curian sebagai hukuman pengganti;
- b. Hukuman had, hukuman ini merupakan hukuman pokok yang bisa dilakukan secara bersamaan dengan hukuman pengganti. Hukuman ini berupa hukuman fisik yaitu memotong bagian tangan pelaku

---

<sup>84</sup> Hilman Latief & Zezen zaenal mutaqqin, *Islam dan urusan kemanusiaan*, (Jakarta :PT Serambi ilmu semesta, 2015), 222

yang digunakan untuk mencuri bagi pelaku pencurian yang sudah mencapai batas nisab.<sup>85</sup>

Setiap manusia pasti tidak akan luput dari dosa, sehingga kita sebagai sesama manusia haruslah berlapang hati untuk saling memaafkan agar terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Pelaku pada kasus pencurian putusan hakim dalam analisis ini juga berhak diberikan kesempatan untuk merubah prilakunya agar menjadi lebih baik. Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hakim bisa memaafkan pelaku pencurian yaitu surat Al-Maidah ayat 42 :

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ  
 أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ  
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.<sup>86</sup>

Kutipan ayat Al-Qur'an tersebut menekankan bahwa dalam penjatuhan hukum pencurian harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Khususnya bagi pelaku pencurian ringan dengan pemberian hukuman fisik akan terkesan sangat keji apabila dijatuhkan

<sup>85</sup> Dr. Rokhmadi, Mag., *hukum pidana islam*, (Semarang :CV. Karya abadi jaya, 2015), 66

<sup>86</sup> Al-Qur'an Surah Al-maidah ayat 42

pada rakyat kecil yang mencuri hanya karena mengganjal rasa lapar untuk bertahan hidup. Pengampunan dari hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang sangat diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Akan tetapi perbuatan mencuri memang tidak dibenarkan karena kita ditanamkan sifat moral sedari kecil bahwa tindakan mencuri adalah perbuatan dosa dan dibenci oleh Allah SWT. Alternatif penjatuhan hukum yang bisa diterapkan pada pelaku pencurian bisa lebih diperingan dengan mengganti hukuman fisik menjadi hukuman denda, meminta maaf, mengakui kesalahannya, atau hukuman ringan lainnya.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan**

<b>Kategori</b>	<b>Hukum Positif</b>	<b>Hukum Pidana Islam</b>
Jenis Kejahatan	Pidana pencurian ringan	<i>Jarimah sirqatul sughra</i>
Dasar Hukum	Pasl 364 KUHP	QS. Al-Maidah ayat
Sanksi yang dijatuhkan	Pidana penjara dan denda	<i>Jarimah ta'zir</i> , dan ganti rugi (dhaman)
Penerapan <i>Restorative justice</i>	Mediasi Penal	Islah / Tahkim
Unsur-unsur perbuatan	Sesuai isi pasal 364 KUHP unsur-unsurnya meliputi : d) Nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000.,(dua juta lima ratus ribu rupiah) e) Pelaku pencurian lebih dari satu orang f) Pencurian dilakukan di lahan terbuka	HR.Muslim juz 3, hal. 1312 unsur-unsurnya meliputi : ➤ Pencurian dilakukan laki-laki maupun perempuan ➤ Pelaku atau korban bukan anggota dari keluarga ➤ Kerugian korban tidak melebihi batas nisab yaitu seperempat dinar atau senilai satu gram emas jika dirupiahkan sebesar Rp.1.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan pidana pencurian ringan dalam putusan hakim nomor. 4061/pid.c/2021/pn jmr telah terpenuhi unsur perbuatan yang diatur pada pasal 364 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal tersebut dengan pidana bersyarat berupa denda dan pidana bersyarat berupa kurungan selama satu bulan dengan masa percobaan selama empat bulan.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana dalam putusan hakim nomoR.4061/pid.c/2021/pn jmr belum menerapkan keadilan *restorative justice* sebagaimana yang sudah jelas diatur dalam ketentuan SK Badilum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan seharusnya kasus pencurian ringan seperti ini tidak perlu sampai pada proses penjatuhan pidana tetapi bisa berhenti dengan mekanisme mediasi penal.
3. Penjatuhan hukuman pidana pada pelaku pencurian ringan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa pencurian ringan di kategorikan dalam *jarimah sirqatul sughra* dan sanksi bagi pelakunya berupa ganti rugi (dhaman) sehingga tidak perlu dijatuhi hukuman had (potong tangan).

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan khususnya hakim harus menerapkan prosedur penanganan kasus yang sejalan dengan isi undang-undang hukum yang ditetapkan tanpa



memandang kelas sosial masyarakat. Para penegak hukum harus lebih jeli dalam menangani kasus agar jika ada masyarakat yang belum faham terhadap proses alur penyelesaian perkara bisa mendapatkan haknya secara adil. Selain itu agar kasus yang terjadi di Indonesia bisa diminimalisir dengan cara penanganan kasus secara tepat dan terselesaikan dengan secara transparan dan mengedepankan rasa keadilan.

2. Kepada pelaku pencurian, sebagai warga masyarakat yang baik dan taat peraturan seharusnya kejadian tersebut tidak dilakukan. Para pelaku harus menurunkan ego, emosi, gengsi, dan gaya hidup tinggi agar terhindar dari tindak kejahatan seperti pencurian tersebut. Banyak cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup secara baik tanpa harus mencuri. Jika kejadian tersebut sudah terlanjur, maka harus tetap bertanggung jawab.
3. Kepada masyarakat, masyarakat memiliki peran penting terhadap keadaan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya masyarakat bisa mencegah kejahatan terjadi, seperti pada kasus penelitian ini.

Masyarakat langsung melaporkan kejadian pencurian kepada pemilik kebun dan pihak berwajib agar bisa diselesaikan sesuai prosedur tanpa main hakim sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achjani, Eva Zulfa. *Keadilan restorative* . Jakarta : Badan penerbit FH UI,2009.
- Al-faifi, Sulaiman. *ringkasan fiqh sunnah*. Jakarta Timur : Beirut publishing,2017
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Bachtiar , *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Unpam Press,2019
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap harta benda*. Malang : Media Nusa creative,2021
- Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010
- Endro, Didik Purwoleksono. *Hukum pidana*. Surabaya. Airlangga University Press,2014
- Firdianti, Arinda. *implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan belajar siswa* .Yogyakarta : CV. Gre publishing,2018
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat & mudah memahami hukum pidana*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- Hakim, Abdul G. *KUHP dan peraturan-peraturan pelaksanaan*. Jakarta : Djambatan, 2985
- Irfan, Nurul dan Musyarofah. *Fiqh jinayah*. Jakarta : amzah,2016
- Irsan M. Arief. *Perbuatan tersangka / terdakwa bukan merupakan tindak pidana*. Jakarta :Mekar cipta lestari,2021
- Karim. *Ius constituendum pengatuan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice*. Surabaya : CV Jaka Media publishing,2019
- Kertati, Indra, Harsoyo, Deni, Purwonto. *implementasi kebijakan public*. Jambi : PT. Sonpedia publishing Indonesia,2023
- Kurniawan, Basuki dan Agus, Rohmad sholihin. *Hukum tata usaha Negara*. Lumajang:Klik media,2021
- Latief, Hilman & Zaenal, Zezen mutaqqin. *Islam dan urusan kemanusiaan*. Jakarta : PT Serambi ilmu semesta, 2015
- Liebman, Miriam. *restorative justice : how it works*. London: Jessica kingsley pyblishers,2007
- Rebut, Edi Harwanto. *Keadilan restorative justice*. Lampung : CV Laduny Alimatama,2021

- Rokhmadi. *hukum pidana islam*. Semarang :CV. Karya abadi jaya,2015
- Rusdiana, Ahmad. *Kebijakan pendidikan dari filosofi keimplementasi*. Bandung: CV. Pustaka setia,2015
- Soekanto, Soerjono. *faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Rajawali press,1983
- Sungguno, Bambang. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Raja Grafindo,2003
- Syahril, Ahmad Yunus dan Dahri, Irsyad. *Restorative justice di Indonesia*. Indonesia : Guepedia,2021
- Usman, Nurdin. *konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta : Grasindo, 2020
- Utrecht. *Rangkaian sari kuliah hukum pidana 1*. Surabaya : Pustaka tinta mas, 1994
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung : Refika Aditama, 2005

**Jurnal :**

- Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, Volume.2, University Of Jember(2021)
- O.A, Leonardo Pandensolang. “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan dalam proses peradilan pidana”. *Lex Crime*, Vol.IV/No.1(Mar 2015),24-34
- Soma, Muhammad, Karya Madari. “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”. *Jurnal Hukum*, Volume.1, (2013),341
- Sulaiman, Anwar, Asmak ul Hosnah. “International Journal Of Sociology”. *Policy and Law*, Volume.3, No.2 (2022),62.

**Skripsi :**

- Nuril, Arsy fikri. *peran mediasi pada tindak pidana ringan sebagai perwujudan restorative justice*. skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Rahmawati, Ratu . *penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur*. skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019
- Redy, Ryan pradana. *pendekatan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan*, (studi kasus polres Sukoharjo). skripsi, Uinersitas Muhammadiyah Surakarta, 2022
- Rozah, Umi. *membangun mediasi penal, pembaharuan hukum, hukum pidana*. Skripsi : Universitas Diponegoro Semarang : 2009

Sukri, Mohd harriyus syahputra, *analisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru)*.skripsi, Universitas islam Riau pekanbaru,2020

Tress,Anindita valerian. *implementasi restorative justice pada tindak pidana pencurian di kejaksaan negeri Semarang perspektif hukum pidana islam*.Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo, 2022

### Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum pidana bab 1 pasal 1 tentang batasan berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum pidana pasal 354

Perja Nomor.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan menggunakan sistem *restorative justice*.

PERMA nomor 2 tahun 2012 pasal 2 ayat (3)

Surat keputusan jendral Badan peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020

Undang-undang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia nomor.8 tahun 2009 pasal 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Website :

Ariana,sunda.Teknikpengambilandata.<https://eprintsbindarma.ac.id/9737/tugas%20>

Berita kronologi pencurian susu di Blitar. <https://www.cnnindonesia.com>

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 31 oktober 2023. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konsep.html>

Direktori putusan perkara [Putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERITA ACARA SIDANG

Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021**, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

## MOCH.SAMSUL DAN SANDI Als Buk ROKAYAH

### Susunan Sidang:

Totok Yanuarto, S.H.M.H.....Sebagai Hakim;

Djati Murni, Sm.Hk.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

### Terdakwa 1

Nama lengkap : Moch. Samsul  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Ijen Dsn. Dukusia RT.02 RW. 26  
Ds.Rambigundam Kec.Rambipuji Kab.Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 ayat 1 ke ( 1 ) KUHP tentang tindak Pidana “ Pencurian Ringan “;

Penyidik Pengajuan Barang Bukti Berupa :

- 2 ( Dua ) Unit Sabit
- 3 ( Tiga ) Sak Buah Melon
- 3 ( Tiga ) Sak Buah Semangka

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2(Dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Halaman 1 BA Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

1. **Sofyan**, tempat lahir: di Jember, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Bedadung Gg.Buntu 7 Dsn.Kidul pasar Kec.Rambipuji Kab.jember, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya mengetahui terdakwa melakukan pencurian di lahan saya;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada Hari Jum'at 19 November 2021 Jam 10.00 Wib. tepatnya di Persawahan Dsn.Karangasem Barat Ds Glagahwero Kec. Rambipuji Kab.Jember;

Terdakwa sendirian?

Tidak, saat itu kami mengamankan 2 ( Dua ) orang;

Kenapa Terdakwa ditangkap?

Awalnya saya dapat laporan dari masyarakat lalu saya mengetahui terdakwa sedang melakukan pencurian buah Semangka dan melon tepatnya di lahan milik saya dan akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah );

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

Iya, menurut pengakuannya Terdakwa

Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

2. **Sutrisno**, tempat lahir: di Jember, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn.Gumuklimo Ds.Nogosari Kec.Rambipuji Kab.Jember, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 2 BA Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya mengetahui terdakwa melakukan pencurian di lahan Milik Saksi 1 (Bapak Sofyan);

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada Hari Jum'at 19 November 2021 Jam 10.00 Wib. tepatnya di Persawahan Dsn.Karangasem Barat Ds Glagahwero Kec. Rambipuji Kab.Jember;

Terdakwa sendirian?

Tidak, saat itu kami mengamankan 2 ( Dua ) orang;

Kenapa Terdakwa ditangkap?

Awalnya saya dapat laporan dari masyarakat lalu terdakwa sedang melakukan pencurian buah Semangka dan melon tepatnya di lahan Saksi 1 (Bapak Sofyan) dan akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah );

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

Iya, menurut pengakuannya Terdakwa

Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

3. **Turmuji**, tempat lahir: di Jember, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn.Kemuning Ds.Kemuningsari Lor Kec.Panti Kab.Jember, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya mengetahui terdakwa melakukan pencurian di lahan Milik Saksi 1 (Bapak Sofyan);

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada Hari Jum'at 19 November 2021 Jam 10.00 Wib. tepatnya di Persawahan Dsn.Karangasem Barat Ds Glagahwero Kec. Rambipuji Kab.Jember;

Halaman 3 BA Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri?

Tidak, saat itu kami mengamankan 2 ( Dua ) orang;

Kenapa Terdakwa ditangkap?

Awalnya saya dapat laporan dari masyarakat lalu terdakwa sedang melakukan pencurian buah Semangka dan melon tepatnya di lahan Saksi 1 (Bapak Sofyan) dan akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000, ( Dua Juta Rupiah );

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

Iya, menurut pengakuannya Terdakwa

Atas pertanyaan Hakim, t erhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa 1** memberi jawaban sebagai berikut :

Apa yang Saudara lakukan pada saat itu ?

Saya sedang melakukan Pencurian terhadap Lahan Milik Sofyan;

Kapan dan dimana saudara melakukannya ?

Pada Hari Jum' at 19 November 2021 Jam 10.00 Wib. tepatnya di Persawahan Dsn.Karangasem Barat Ds Glagahwero Kec. Rambipuji Kab.Jember;

Apakah perbuatan terdakwa itu benar?

Perbuatan yang saya lakukan adalah Tidak benar, saya menyesali atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa 2** memberi jawaban sebagai berikut :

Apa yang Saudara lakukan pada saat itu ?

Saya sedang melakukan Pencurian terhadap Lahan Milik Sofyan bersama terdakwa 1;

Kapan dan dimana saudara melakukannya ?

Pada Hari Jum' at 19 November 2021 Jam 10.00 Wib. tepatnya di Persawahan Dsn.Karangasem Barat Ds Glagahwero Kec. Rambipuji Kab.Jember;\

Halaman 4 BA Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah perbuatan terdakwa itu benar?  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang saya lakukan adalah Tidak benar, saya menyesali atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa **Moch.Samsul dan Sandi Als. Buk Rokayah** ;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Mengingat pasal 364 KUHP Jo Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) Tentang Pencurian Ringan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Moch.Samsul dan Sandi Als. Buk Rokayah** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **Moch.Samsul dan Sandi Als. Buk Rokayah** oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 ( Satu ) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 ( Empat ) bulan
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 2 ( Dua ) Unit Sabit

“ Dirampas Untuk Dimusnahkan “

- 3 ( Tiga ) Sak Buah Melon

- 3 ( Tiga ) Sak Buah Semangka

“ Dikembalikan Kepada Pemiliknya “

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.00.( Dua ribu Rupiah )

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 5 BA Nomor :4061/Pid.C/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djati Murni, Sm.Hk

Totok Yanuarto, S.H. M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia

NIM : 204102040034

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah diberlakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Amalia

204102040034

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Amalia  
NIM : 204102040034  
Tempat Tanggal lahir : Jember, 21 September 2000  
Alamat : Dsn. Gambirono kulon, Bangsalsari, Jember  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat Email : [lia210900@gmail.com](mailto:lia210900@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Dewi Sartika : 2006-2007  
SDN Gambirono 03 : 2007-2013  
MTs Negeri Bangsalsari : 2013-2016  
SMAN Rambipuji : 2017-2020  
UIN KHAS Jember : 2020-2024